

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan Monev ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik, dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh OPD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menerima tim monitoring dan evaluasi dengan baik, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan ini.

Semoga laporan hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai badan publik, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PPID di 41 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan, kesiapan, dan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.

LATAR BELAKANG

Latar belakang kegiatan ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari kewajiban badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Monitoring dan evaluasi PPID dilakukan untuk:

1. Mengukur ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik.
2. Menilai sejauh mana dokumen-dokumen publik disediakan dan dapat diakses masyarakat.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi OPD dalam menjalankan fungsi PPID.
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Sulawesi Tengah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terdiri Dari :

1. H.Abbas H.A Rahim, SH,.MED
2. Dr.Jefit Sumampou, SE,.M.Th,.M.Mis,C.Med,.C.H
3. Hj. Sitti Norma Mardjanu, SH., M.Si., MH
4. Sustrisno Yusuf, SH., M.Si., C.Med
5. Ridwan Laki, S.Pd,.M.Si
6. Dr. Intje Yusuf, M.Si
7. Mohamad Affan, S.T., M.Eng
8. Serly Patu, ST,.M.Si
9. Yessy Chornelia, S.IP., M.Si
10. Munifah,SH,.MH
11. Fhilla Putri Negara, S.Pd

12. Sandy Perdana, SH,.MH
13. Nuralam Nihru, S.Sos
14. Widi Zakiyah MF
15. Pertiwi Hasanudin
16. Widy Zakiyah MF
17. Pertiwi Hasanudin

OBJEK MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi PPID dilakukan pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
8. Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Dinas Pangan
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Sosial
14. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat
15. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
16. Badan Pendapatan Daerah
17. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Dinas Kehutanan
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

22. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
23. Dinas Pendidikan
24. Dinas Kebudayaan
25. Dinas Pariwisata
26. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33. Badan Kepegawaian Daerah
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35. Dinas Lingkungan Hidup
36. Dinas Kelautan dan Perikanan
37. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
38. Dinas Pemuda dan Olahraga
39. RSUD Undata
40. RSUD Madani
41. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah/Biro Administrasi Pimpinan

LAPORAN HASIL VISITASI
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Dinas Koperasi dan UMKM

Pada tanggal 06 Agustus 2025, Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM yang beralamat di Jl. Kartini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, tim diterima langsung oleh Ibu Fatma, selaku Kasubag Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM. Monev ini dilakukan untuk menerapkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Berdasarkan hasil kunjungan Tim 1 mendapati beberapa aspek yaitu :

1. Sarana dan Prasarana

Pada aspek ini, Dinas Koperasi dan UMKM sudah memiliki fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung pelayanan informasi publik. Ketersediaan ruangan khusus PPID, meja informasi, dan petugas informasi menunjukkan bahwa dinas telah menyiapkan wadah pelayanan secara fisik yang bisa diakses masyarakat. Hal ini penting karena menjadi titik awal masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Dinas UMKM juga telah memiliki SK PPID kolektif yang telah diperbaharui pada setiap tahunnya untuk petugas PPID, dan di sahkan oleh PPID utama.

2. Kualitas Informasi

Meskipun sudah tersedia SK Petugas PPID, namun formulir permohonan informasi secara manual dan struktur PPID belum lengkap.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelayanan informasi masih memerlukan perbaikan agar alur permintaan informasi lebih jelas dan terstandar. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk menjamin adanya prosedur baku dalam pelayanan.

3. Jenis Informasi

Dalam hal klasifikasi informasi ada beberapa jenis informasi yang masih belum terpisah dan masih menjadi satu sumber informasi, berikut data-data yang harus di pisah berdasarkan fungsi dan manfaatnya

- Informasi terbuka (bisa diakses publik tanpa pembatasan),
- Informasi yang tersedia setiap saat,
- Informasi yang diumumkan secara berkala, serta
- Informasi yang dikecualikan atau tertutup.

4. Komitmen Organisasi

Dari segi komitmen, dinas UMKM mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KOMINFO Santik, seperti Rakor, Sosialisasi, rapat koordinasi dan Monev yang dilakukan saat ini.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas telah menunjukkan perhatian dengan mulai menata PPID dan memberikan fokus pada peningkatan tata kelola informasi. Meski masih sederhana, langkah ini merupakan bagian dari inovasi strategis agar pelayanan informasi dapat lebih tertata dan mudah diakses.

6. Digitalisasi

- a. Pada aspek digitalisasi, Dinas Koperasi dan UMKM sudah memiliki website resmi yaitu <https://dinkopumkm.sultengprov.go.id> dan juga akun media sosial. Kehadiran kanal digital ini sangat membantu penyebaran informasi publik secara cepat, luas, dan efisien, sesuai

dengan kebutuhan masyarakat di era teknologi informasi, meskipun pada website data-data belum teratur dengan baik, seperti data saat ini, serta merta, berkala, dan dikecualikan belum terpisah dan terperinci dengan baik sehingga perlu penataan kembali, tetapi Dokumen penting seperti Dokumen kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan, kemudian ketatausahaan sudah bisa kita akses didalam website tersebut.

- b. Sosial Media UMKM seperti Instagram <https://www.instagram.com> , Kemudian UMKM juga memiliki facebook <https://www.facebook.com/diskukmsulteng> merupakan tempat untuk mempublis berita dan aktifitas-aktifitas yang berada di dinas tersebut, secara cepat actual, dan dapat diakses masyarakat di segala penjuru.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas UMKM juga memiliki survey Kepuasan masyarakat yang disematkan pada websaid dan kotak pengaduan Masyarakat ketika turun melakukan kegiatan, kemudian dinas UMKM juga sudah mensosialisasikan aplikasi SP4N Lapor, yang mana SPA4N lapor merupakan salah satu kanal aduan yang terlihat oleh kemandagri.

Kesimpulan:

Hasil visitasi menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari ketersediaan sarana prasarana dasar, adanya petugas informasi, serta kanal digital berupa website dan media sosial yang aktif. Namun masih memiliki kekurangan dalam menyusun klasifikasi informasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan terdapat kekurangan pada aspek kelengkapan dokumen pendukung, seperti formulir permohonan informasi dan struktur PPID, yang berdampak pada belum optimalnya mekanisme pelayanan informasi publik

secara prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya keterbukaan informasi sudah berada pada jalur yang benar, namun masih memerlukan penguatan agar sesuai dengan standar pelayanan informasi publik yang ideal.

1. Penguatan Dokumen dan Regulasi Internal – Dinas perlu segera melengkapi dokumen pendukung, khususnya formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta memperbaharui SK terkait agar mekanisme layanan informasi publik memiliki kepastian hukum dan prosedur yang jelas.
2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana – Ruang PPID yang sudah tersedia perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya, seperti papan informasi, perangkat komputer, serta media penyimpanan data digital agar pelayanan lebih cepat dan modern.
3. Peningkatan Kapasitas SDM – Petugas informasi perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait keterbukaan informasi publik, baik dari aspek regulasi maupun teknis pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan yang profesional dan responsif.
4. Penguatan Inovasi Digital – Website dan media sosial yang sudah ada sebaiknya diperkuat dengan konten informasi yang lebih kaya, terbaru secara berkala, serta interaktif agar masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
5. Komitmen Jangka Panjang – Pimpinan organisasi perlu menegaskan komitmen melalui kebijakan dan program kerja yang terintegrasi, sehingga keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan.

DOKUMENTASI



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Kartini. Visitasi ini dilakukan dalam rangka pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah, sekaligus menilai kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam kunjungan tersebut, tim diterima langsung oleh Richard Arnoldo, SE., M.SA, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan hasil verifikasi, dinas ini telah memiliki website resmi yang aktif serta sarana pendukung lain seperti ruangan PPID, struktur PPID, SK PPID, formulir permohonan informasi, dan klasifikasi informasi yang telah melalui uji konsekuensi oleh PPID Utama. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dinas dalam menyediakan akses informasi publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Sarana dan Prasarana

Dinas telah melengkapi aspek sarana prasarana dengan menyediakan ruangan khusus PPID, meja informasi, serta petugas informasi serta lengkap menggunakan Rompie PPID. Kehadiran sarana fisik ini menunjukkan keseriusan dinas dalam menyediakan ruang layanan informasi publik yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Dengan adanya ruangan khusus dan petugas pelayanan informasi menjadi lebih jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan dokumen, dinas sudah menyediakan formulir permohonan informasi, struktur PPID, SK Petugas PPID kolektif yang telah diperbaharui pada setiap tahunnya untuk petugas PPID, dan di sahkan oleh PPID utama, serta beberapa dokumen pendukung dinas tersebut

elemen ini penting karena menjadi dasar legalitas dan mekanisme kerja PPID. Formulir memberikan prosedur baku bagi masyarakat dalam meminta informasi, struktur PPID memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, SK petugas menjadi landasan formal bagi pelaksana layanan, sedangkan dokumen pendukung dibutuhkan saat ada pemohon informasi meminta beberapa dokumen fisik, seperti perencanaan dan anggaran.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi sudah tersusun sesuai ketentuan, meliputi:

- Informasi terbuka, yang dapat diakses publik tanpa pembatasan;
- Informasi yang tersedia setiap saat, seperti profil organisasi atau program kerja;
- Informasi yang diumumkan secara berkala, misalnya laporan tahunan;
- Informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak dapat diberikan karena alasan hukum atau keamanan.

Hal ini menunjukkan bahwa dinas telah mengikuti standar keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang KIP.

4. Komitmen Organisasi

Meskipun sudah ada dasar-dasar yang kuat, komitmen organisasi masih berada pada tahap perancangan dan pengembangan lebih lanjut. Artinya, masih diperlukan penguatan kelembagaan, SOP, dan konsistensi implementasi agar pelayanan informasi publik tidak hanya formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja dinas.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas menunjukkan perhatian dengan mulai menata PPID dan memperkuat tata kelola layanan informasi. Upaya ini bisa dilihat sebagai strategi awal untuk membangun sistem keterbukaan informasi yang lebih efektif. Walaupun inovasi masih sederhana, langkah ini menjadi fondasi

bagi pengembangan layanan yang lebih kreatif dan responsif di masa mendatang.

6. Digitalisasi

Aspek digitalisasi sudah cukup baik dengan adanya website resmi yaitu <https://www.disperindag.sultengprov.go.id/> semua data yang diperlukan dan penempatannya sudah sesuai dengan ketentuan websaid Komisi Informasi Pusat seperti data kepegawaian, perencanaan, pencapaian serta keuangan yang dikelola oleh Disperindag dokumen-dokumen informasi bisa kita akses melalui websaid diatas.

kemudian media sosial yang aktif seperti Intagram <https://www.instagram.com/disperindag.prov.sulteng> dan Facebook <https://www.facebook.com/bidangfii.disperindagprov.1> Kedua kanal digital ini menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat, luas, efisien dan dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai penjuru dari berbagai kalangan.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Disperindag juga memiliki survey Kepuasan masyarakat yang disematkan pada websaid kemudian dinas Disperindag juga sudah mensosialisasikan aplikasi SP4N Lapor yang mana SPA4N lapor merupakan salah satu kanal aduan yang terlihat oleh kemendagri.

Kesimpulan:

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan sarana, dokumen pendukung, serta kanal digital menjadi indikator positif bahwa dinas sudah berada pada jalur yang benar dalam membangun transparansi. Namun, masih diperlukan upaya penguatan terutama pada aspek pengembangan PPID agar lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Saran:

1. Penguatan Fasilitas PPID

Memastikan ruangan PPID, meja informasi, dan petugas informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga berfungsi optimal dengan dukungan perangkat digital yang memadai.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Menyediakan perangkat komputer, sistem penyimpanan data yang aman, serta jaringan internet stabil untuk mempercepat akses dan pelayanan informasi publik.

3. Peningkatan Kapasitas SDM PPID

Memberikan pelatihan rutin terkait regulasi keterbukaan informasi publik, tata kelola data, dan pelayanan publik berbasis teknologi agar petugas lebih profesional dan responsif.

4. Optimalisasi Konten Digital

Mengembangkan website dan media sosial agar tidak hanya berisi informasi formal, tetapi juga menyajikan konten yang mutakhir, mudah dipahami, dan interaktif dengan masyarakat.

5. Penguatan Komitmen Kelembagaan

Menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja melalui kebijakan internal yang konsisten, evaluasi berkala, serta integrasi dengan rencana strategis dinas.

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya untuk memastikan kesiapan Dinas Perhubungan dalam menjalankan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

DOKUMENTASI



Dinas Perhubungan

Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Bapak Nurdin, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, dan Bapak Adi Wiguna, selaku Kasubag Kepegawaian pada tanggal Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah memiliki website resmi, namun saat ini masih dalam tahap maintenance, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

1. Aspek Sarana Prasarana

Dinas telah menunjukkan upaya nyata dalam menyediakan fasilitas dasar untuk menunjang pelayanan PPID. Hal ini terlihat dari adanya ruangan khusus yang disiapkan, lengkap dengan meja informasi serta petugas informasi yang sudah ditugaskan. Sarana dan prasarana ini menjadi langkah awal yang penting karena memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik secara langsung.

2. Aspek Kualitas Informasi

Meskipun sudah ada Surat Keputusan (SK) Petugas PPID, kualitas informasi yang disediakan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum tersedianya formulir permohonan informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan. Selain itu, struktur organisasi PPID juga belum tersusun dengan jelas, sehingga alur pelayanan informasi belum berjalan secara optimal.

3. Aspek Jenis Informasi

Dari sisi pengelompokan informasi, dinas belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi informasi yang terbuka, tersedia setiap saat, disampaikan secara berkala, maupun yang dikecualikan masih belum teratur dengan baik. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan bagi masyarakat dalam mengetahui kategori dan jenis informasi apa saja yang bisa diakses.

4. Aspek Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam penguatan PPID masih berada pada tahap perancangan dan pengembangan. Artinya, meskipun sudah ada kesadaran untuk memperkuat lembaga ini, langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Proses ini menandakan bahwa dinas masih dalam perjalanan menuju sistem pelayanan informasi publik yang ideal.

5. Aspek Inovasi dan Strategis

Dinas sebenarnya sudah mulai menunjukkan perhatian terhadap tata kelola PPID melalui penataan awal yang dilakukan. Namun, inovasi dan strategi yang diterapkan masih terbatas dan belum berkembang maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya langkah lanjutan yang lebih kreatif dan strategis agar PPID dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Aspek Digitalisasi

Dari sisi pemanfaatan teknologi, dinas telah memiliki fasilitas berupa website, hanya saja dalam keadaan *maintenance* dan media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/dishubsultengprov> sebagai sarana penyebaran informasi publik. Namun, pemanfaatan media ini masih perlu dioptimalkan. Ke depan, pengelolaan website dan media sosial diharapkan lebih interaktif, responsif, serta menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar fungsi digitalisasi dapat mendukung keterbukaan informasi secara lebih baik.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas Perhubungan masih belum memiliki survey Kepuasan masyarakat dan belum mensosialisasikan aplikasi SP4N Lapor, sehingga ini menjadi salah satu catatan untuk dinas Perhubungan.

Kesimpulan

Secara umum, Dinas Perhubungan telah memiliki komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik dengan tersedianya beberapa fasilitas dasar PPID. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen, klasifikasi informasi, serta pemanfaatan kanal digital. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penguatan lebih lanjut agar layanan informasi publik dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Saran

Tim Visitasi merekomendasikan agar Dinas Perhubungan segera melengkapi dokumen pendukung PPID, seperti formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta klasifikasi informasi sesuai standar peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta penguatan kapasitas SDM PPID agar mampu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Di samping itu media sosial yang telah tersedia perlu dioptimalkan fungsinya dengan menyajikan informasi yang mutakhir, mudah diakses, serta interaktif bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

DOKUMENTASI



Dinas Kesehatan

Tim Visitasi diterima langsung oleh dr. Wayan Apriani selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. Dalam kunjungan ini, tim meninjau langsung fasilitas, sarana prasarana, serta dokumen pendukung keterbukaan informasi publik. Dinas Kesehatan telah memiliki website resmi yang aktif digunakan sebagai media publikasi informasi kepada masyarakat. Selain itu, fasilitas seperti ruangan PPID, struktur PPID, SK PPID, dan formulir permohonan informasi juga sudah tersedia.

1. Penempatan Ruang PPID

Tim menemukan bahwa penempatan ruang PPID saat ini masih belum berada pada lokasi yang strategis dan representatif untuk pelayanan publik. Kondisi ini dapat memengaruhi akses masyarakat dalam memperoleh informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak dinas sedang mengusulkan penataan ruang PPID yang lebih sesuai dan mudah dijangkau. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus efektivitas pelayanan informasi publik.

2. Kelengkapan Informasi

Dari sisi kelengkapan informasi, Dinas Kesehatan telah menyusun klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi tersebut meliputi informasi terbuka, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, hingga informasi yang dikecualikan. Keberadaan klasifikasi ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap regulasi serta menjadi keunggulan dalam upaya mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik.

3. Manajemen Organisasi

Dari aspek komitmen organisasi, PPID saat ini masih berada dalam tahap perancangan untuk pengembangan lebih lanjut. Artinya, meskipun sudah ada upaya awal, penguatan kapasitas kelembagaan masih diperlukan agar tata kelola informasi dapat lebih efektif. Dengan adanya

rencana pengembangan ini, PPID diharapkan mampu memberikan layanan informasi publik yang lebih baik, profesional, dan berkelanjutan di masa mendatang.

4. Komitmen Organisasi

Meskipun sudah ada dasar-dasar yang kuat, komitmen organisasi masih berada pada tahap perancangan dan pengembangan lebih lanjut. Artinya, masih diperlukan penguatan kelembagaan, SOP, dan konsistensi implementasi agar pelayanan informasi publik tidak hanya formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja dinas.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas menunjukkan perhatian dengan mulai menata PPID dan memperkuat tata kelola layanan informasi. Upaya ini bisa dilihat sebagai strategi awal untuk membangun sistem keterbukaan informasi yang lebih efektif.

6. Digitalisasi

Aspek digitalisasi sudah cukup baik dengan adanya website resmi yaitu <https://dinkes.sultengprov.go.id> semua data yang diperlukan dan penempatannya sudah sesuai dengan ketentuan websaid Komisi Informasi Pusat seperti data kepegawaian, perencanaan, pencapaian serta keuangan yang dikelola oleh Dinas kesehatan.

kemudian media sosial yang aktif seperti IG https://www.instagram.com/dinkes_provsulteng kanal digital ini menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat, luas, efisien dan dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai penjuru dari berbagai kalangan.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas kesehatan juga sudah memiliki Survei Kepuasan Masyarakat, serta memiliki aplikasi sehati yang mana didalamnya terdapat aduan-aduan masyarakat mengenai program Dinas Kesehatan, Dinas kesehatan juga

menyandingkan aduan-aduan dengan SP4N lapor meskipun belum begitu terorganisir.

DOKUMENTASI



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Visitasi ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Visitasi diterima langsung oleh Bapak Ilyas selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa dinas telah memiliki website resmi yang aktif serta fasilitas PPID berupa ruangan, struktur PPID, SK PPID, serta formulir permohonan informasi secara online. Namun demikian, formulir dalam bentuk fisik belum tersedia, dan klasifikasi informasi yang meliputi informasi terbuka, berkala, setiap saat, maupun dikecualikan juga belum disusun. Selain itu, dinas telah memiliki akun media sosial aktif yang selama ini lebih banyak digunakan masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi.

Hasil Visitasi menunjukkan bahwa ruang PPID yang ada saat ini belum ditempatkan pada lokasi yang representatif untuk pelayanan publik. Kondisi ini membuat akses masyarakat terhadap layanan informasi masih kurang optimal. Menyadari hal tersebut, pihak dinas telah mengajukan rencana penataan ulang ruang PPID agar lebih strategis dan mendukung fungsi pelayanan informasi secara maksimal.

1. Sarana Prasarana

Dinas telah menyediakan ruangan khusus PPID, meja informasi, serta petugas informasi yang siap melayani. Kondisi ini menunjukkan adanya kesiapan awal dalam mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

2. Kualitas Informasi

Formulir permohonan informasi tersedia dalam bentuk online, namun formulir fisik belum disiapkan. Struktur PPID sudah ada dan SK Petugas PPID yang telah diperbaharui sudah tersedia sehingga secara kelembagaan telah terbentuk dengan baik.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi yang mencakup informasi terbuka, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, maupun informasi dikecualikan belum disusun. Hal ini masih menjadi kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti agar sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik.

4. Komitmen Organisasi

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi menunjukkan komitmen dengan tetap melakukan perancangan dan berupaya mengembangkan PPID agar lebih baik ke depan. Hal ini menjadi modal awal dalam penguatan tata kelola informasi publik.

5. Inovasi dan Strategis

Upaya inovasi sudah terlihat dengan adanya penataan serta perhatian terhadap pengelolaan PPID, meskipun masih terbatas pada tahapan awal.

6. Digitalisasi

Website resmi dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah aktif yaitu <https://disnakertrans.sultengprov.go.id> hanya perlu pembaruan data dan dokumen-dokumen dalam peningkatan keterbukaan Informasi. Disnakertrans juga memiliki beberapa media Massa yang sering digunakan untuk mengupload berita yaitu Instagram <https://www.instagram.com/disnakertrans.sultengprov>

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi belum memiliki Survei Kepuasan Masyarakat.

Kesimpulan

keberadaan PPID di Dinas Kesehatan sudah menunjukkan kemajuan melalui penyusunan klasifikasi informasi yang jelas sesuai ketentuan, namun dari segi sarana ruang pelayanan dan penguatan kelembagaan

masih perlu ditata ulang dan dikembangkan lebih lanjut agar fungsi pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil Visitasi tersebut, Tim Monev merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera Menyediakan formulir permohonan informasi dalam bentuk fisik untuk melengkapi layanan online, Menyusun klasifikasi informasi sesuai ketentuan dan mengajukannya untuk uji konsekuensi di PPID Utama, Memperkuat pengelolaan PPID dengan melengkapi sarana pendukung seperti tanda pengenal dan seragam petugas PPID, Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana agar lebih representatif dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Memanfaatkan website dan media sosial secara lebih strategis agar informasi yang disampaikan lebih interaktif, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

DOKUMENTASI



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 11 agustus 2025 Tim Visitasi diterima langsung oleh Ibu Yuminartje selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, beserta Bapak Zulkarnain M. Umar, S.IP selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa dinas telah memiliki website resmi yang aktif, namun sejumlah fasilitas PPID masih belum tersedia secara lengkap, terutama terkait ruangan khusus PPID, struktur PPID, formulir permohonan informasi, dan klasifikasi informasi.

1. Sarana Prasarana

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura belum memiliki ruangan khusus PPID yang representatif, sehingga pelayanan informasi belum memiliki tempat yang memadai. Namun demikian, meja informasi dan petugas informasi sudah tersedia sebagai bagian dari pelayanan dasar.

2. Kualitas Informasi

Beberapa dokumen penting seperti formulir permohonan informasi dan struktur PPID belum tersedia. Meskipun demikian, SK Petugas PPID sudah diterbitkan sebagai dasar pengelolaan layanan informasi publik.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi yang meliputi informasi terbuka, informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, maupun informasi yang dikecualikan belum disusun sesuai ketentuan. Hal ini menjadi aspek penting yang harus segera dipenuhi untuk mendukung keterbukaan informasi.

4. Komitmen Organisasi

PPID masih dalam tahap perancangan dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya komitmen awal dari organisasi, meskipun masih perlu penguatan kelembagaan secara menyeluruh.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas mulai memperhatikan tata kelola PPID dengan melakukan penataan awal. Meski belum signifikan, langkah ini menjadi modal awal dalam mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik di masa depan.

6. Digitalisasi

Fasilitas digital seperti website yaitu <https://pertanian.sultengprov.go.id> hanya saja website dinas tanaman pangan dan Holtikultura harus diperbaharui melihat data-data dan dokumen tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum terupload dengan baik.

Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura juga memiliki beberapa media sosial lainnya yang dapat kita akses seperti Instagram <https://www.instagram.com/tphsulteng> media sosial ini dapat di akses oleh seluruh masyarakat di berbagai tempat dan lebih cepat.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura belum memiliki Survei Kepuasan Masyarakat.

Kesimpulan

Secara umum, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menunjukkan komitmen awal dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya melalui keberadaan website resmi dan petugas informasi. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek sarana prasarana dan kelengkapan dokumen pendukung PPID yang belum tersedia secara optimal.

Tim Visitasi merekomendasikan agar Dinas segera melengkapi fasilitas PPID, termasuk penataan ruangan khusus PPID, penyusunan struktur PPID, formulir permohonan informasi, serta klasifikasi informasi sesuai ketentuan. Selain itu, diperlukan juga penyediaan sarana penunjang seperti tanda pengenal dan seragam petugas PPID untuk memperkuat identitas pelayanan informasi. Optimalisasi website dan media sosial juga sangat penting agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih transparan, informatif, dan akuntabel.

DOKUMENTASI



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Visitasi ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 11 agustus 2025 Tim Visitasi diterima langsung oleh Bapak Samsul, S.Sos., M.AP selaku Kasub Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan beserta staf PPID. Dari hasil kunjungan diketahui bahwa dinas telah memiliki ruangan PPID, SK PPID, serta website resmi yang dapat diakses masyarakat, meskipun saat ini website masih dalam tahap maintenance. Selain itu, fasilitas dasar seperti meja informasi dan petugas informasi juga sudah tersedia.

1. Penempatan Ruang PPID

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ruang PPID di Dinas Perkebunan dan Peternakan masih belum berada pada lokasi yang representatif untuk pelayanan publik. Posisi ruangan yang tidak strategis membuat akses masyarakat menjadi kurang optimal. Karena itu, pihak dinas sedang mengusulkan penataan ruang PPID agar lebih mudah dijangkau dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi.

2. Kelengkapan dan Klasifikasi Informasi

Dari sisi penyediaan informasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah menyusun klasifikasi informasi sesuai regulasi. Informasi terbuka, informasi berkala, informasi setiap saat, hingga informasi yang dikecualikan sudah dipetakan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dinas dalam mendukung transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh data yang relevan dengan sektor perkebunan dan peternakan.

3. Komitmen Organisasi

Dari aspek komitmen, PPID di Dinas Perkebunan dan Peternakan masih dalam tahap perancangan untuk dikembangkan lebih baik ke depan.

Walaupun sudah ada struktur dasar, namun diperlukan penguatan melalui penetapan SOP, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan internal agar layanan PPID dapat berjalan lebih maksimal.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Website dinas telah menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi pembaruan konten dan integrasi data antarbagian masih belum konsisten. Dengan optimalisasi teknologi digital, PPID berpotensi menyediakan informasi secara lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha di bidang perkebunan dan peternakan.

5. Pelayanan Publik dan Aksesibilitas

Pelayanan publik melalui PPID sudah mulai berjalan, namun aksesibilitas bagi masyarakat umum perlu terus diperkuat. Sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi PPID masih minim, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui bahwa layanan informasi bisa diperoleh melalui unit ini.

6. Digitalisasi

Fasilitas digital seperti website yaitu <https://pertanian.sultengprov.go.id> hanya saja website dinas perkebunan dan peternakan masih belum terupdate dengan baik, harus di perberharui kembali agar dokumen-dokumen penting tersimpan pada tempatnya dan lebih mudah di akses oleh masyarakat luas.

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memiliki sosial media seperti Instagram yaitu https://www.instagram.com/uptvet_sulteng, yang mana lewat kanal ini kita bisa mengakses informasi dengan cepat.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas Perkebunan dan Peterbnakan belum memiliki Survei Kepuasan Masyarakat.

Kesimpulan

Dinas Perkebunan dan Peternakan telah memiliki beberapa fasilitas penting PPID seperti ruangan, petugas, SK PPID, serta media digital, tetapi masih terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen dan klasifikasi informasi.

Saran

Tim Visitasi merekomendasikan agar dinas segera melengkapi formulir permohonan informasi, menyusun klasifikasi informasi sesuai ketentuan, serta menyiapkan sarana pendukung lainnya seperti seragam dan tanda pengenal petugas PPID. Langkah ini akan mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih informatif, transparan, dan akuntabel.

DOKUMENTASI



DINAS P2KB

Tim Visitasi diterima langsung oleh Kasub Kepegawaian Ibu Listiawati bersama anggota PPID. Berdasarkan hasil kunjungan, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memiliki website resmi yang aktif, serta telah menyediakan fasilitas utama seperti ruangan PPID, struktur PPID, SK PPID, dan formulir permohonan informasi. Namun demikian, penyusunan klasifikasi informasi masih dalam tahap pengusulan. Selain itu, dinas juga memiliki fasilitas tambahan berupa video tron dan sedang mengembangkan program strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting.

1. Sarana dan Prasarana

Dinas telah menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang layanan keterbukaan informasi publik. Ruangan PPID tersedia khusus untuk pelayanan, didukung dengan meja informasi dan petugas informasi yang sudah ditempatkan sesuai fungsi. Hal ini menjadi modal awal yang baik untuk memastikan layanan berjalan lebih terstruktur.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan dokumen, dinas sudah memiliki formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta SK petugas PPID. Ketersediaan dokumen ini menandakan adanya kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Jenis Informasi

Untuk aspek klasifikasi informasi, dinas masih dalam tahap pengusulan dan penyusunan. Artinya, informasi terbuka, informasi setiap saat, informasi berkala, maupun informasi yang dikecualikan belum sepenuhnya tersedia. Hal ini penting untuk segera diselesaikan agar pelayanan informasi dapat lebih transparan, sistematis, dan sesuai standar Komisi Informasi.

4. Komitmen Organisasi

Dari sisi komitmen, PPID di dinas ini masih dalam tahap perancangan dan pengembangan. Namun, terlihat adanya keseriusan organisasi untuk memperkuat layanan informasi dengan menyiapkan dasar kelembagaan dan menata alur kerja PPID.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan perhatian dalam aspek inovasi. Salah satunya dengan memanfaatkan video tron sebagai media publikasi, serta penyusunan program percepatan penurunan stunting yang juga dikaitkan dengan keterbukaan informasi. Hal ini menjadi nilai tambah karena informasi program strategis dapat disebarkan secara lebih luas kepada masyarakat.

6. Digitalisasi

Dinas P2KB telah memiliki website aktif yang digunakan untuk penyebaran informasi <https://disp2kb.sultengprov.go.id>, hanya saja website tersebut dalam keadaan yang tidak bisa dikelola oleh petugas PPID dikarenakan pembuatan yang melalui pihak ketiga, sehingga data-data dan dokumen masih belum bisa di Upload secara terperinci dan disesuaikan dengan tempat filenya.

Dinas P2KB juga memiliki media Sosial seperti Instagram https://www.instagram.com/dp2kb_sulteng media digital ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi dengan cepat. Namun, optimalisasi konten dan konsistensi pembaruan informasi masih perlu ditingkatkan agar lebih interaktif dan informatif.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas P2KB belum memiliki Survei Kepuasan Masyarakat dan masih tahap penyesuaian untuk mengekspos SP4N lapor.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat lebih memperhatikan penguatan PPID dengan cara:

- Menyelesaikan penyusunan klasifikasi informasi sesuai regulasi.
- Melengkapi fasilitas sarana prasarana lain, termasuk tanda pengenal dan seragam petugas PPID.
- Mengoptimalkan pemanfaatan website dan media sosial untuk meningkatkan interaksi dan keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah, visitasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025, tim Visitasi diterima Oleh kasubag Kepegawaian Ibu lili Kabid bidang Ekonomi Bapak Afan serta jajaran staf PPID pelaksana.

1. Sarana dan Prasarana

Bappeda telah menyiapkan fasilitas dasar berupa ruang khusus PPID, meja informasi, serta petugas informasi yang siap melayani sesuai tugasnya masing-masing. Kehadiran sarana ini mencerminkan keseriusan dalam membangun sistem layanan informasi publik yang terarah dan lebih representatif.

2. Kualitas Informasi

Dari segi kelengkapan, Bappeda sudah memiliki formulir permohonan informasi, struktur PPID, dan SK PPID. Hal ini membuktikan adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta kesiapan memberikan pelayanan informasi sesuai prosedur standar.

3. Jenis Informasi

Untuk klasifikasi, Bappeda telah menyusun jenis informasi sesuai kategori, yaitu informasi terbuka, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Ketersediaan klasifikasi ini menjadi dasar pengelolaan informasi yang lebih transparan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan haknya.

4. Komitmen Organisasi

Dari aspek kelembagaan, PPID di Bappeda masih dalam tahap pengembangan. Namun arah kebijakan dan perhatian organisasi terlihat

jelas melalui penyediaan fasilitas dasar, pembentukan struktur PPID, serta dukungan terhadap proses penguatan kelembagaan yang berkelanjutan.

5. Inovasi dan Strategis

Bappeda menunjukkan upaya inovasi melalui penyediaan identitas resmi bagi petugas PPID berupa rompi. Langkah ini dinilai positif dalam membangun citra pelayanan yang profesional sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.

6. Digitalisasi

Dalam mendukung akses informasi, Bappeda telah memiliki website resmi yang aktif yaitu <https://bappeda.sultengprov.go.id> , semua data dan dokumen yang penting sudah terdapat di dalam website tersebut dan sudah dapat diakses oleh masyarakat.

serta akun media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/bappeda.sulteng.official> platform ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan praktis. Meski demikian, konsistensi pembaruan konten dan optimalisasi penyajian informasi masih perlu ditingkatkan agar lebih interaktif dan sesuai kebutuhan publik.

7. Pengelola Aplikasi Layanan Pengaduan

Dinas BAPPEDA sudah memiliki Survei kepuasan masyarakat dan sudah mensosialisasikan SP4N lapor.

Kesimpulan

Semua hal-hal dan masukan dari tim Monev akan dilaksanakan sesuai penjelasan di atas.

DOKUMENTASI



Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya untuk menilai kesiapan Dinas Pangan dalam menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Visitasi tanggal 19 Agustus 2025 diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sekertaris Dinas Pangan serta Pengelola PPID.

Hasil Visitasi

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Pangan telah memiliki meja informasi dan petugas informasi yang bertugas melayani masyarakat. Namun, fasilitas khusus berupa ruang PPID belum tersedia. Ketiadaan ruangan khusus ini menjadi catatan penting, karena keberadaan ruang PPID akan memperkuat identitas dan fungsi layanan informasi publik secara lebih terfokus.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan dokumen, Dinas Pangan telah memiliki Struktur PPID serta SK PPID. Namun, formulir permohonan informasi publik belum tersedia, sehingga mekanisme pelayanan informasi masih perlu diperbaiki agar sesuai standar pelayanan PPID yang berlaku.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi publik, seperti informasi terbuka, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara berkala, serta informasi yang dikecualikan, belum tersusun di Dinas Pangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah penting, karena klasifikasi informasi adalah dasar dalam tata kelola keterbukaan informasi publik.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen Dinas Pangan terhadap penguatan PPID masih dalam tahap perancangan. Meskipun sudah ada struktur dan petugas,

pengembangan kelembagaan PPID perlu lebih diperhatikan agar dapat memberikan layanan informasi yang sesuai dengan prinsip transparansi.

5. Inovasi dan Strategis

Saat ini, inovasi dalam pengelolaan PPID masih terbatas. Dinas Pangan menunjukkan perhatian terhadap penataan PPID, namun perlu langkah lebih konkret seperti penyediaan identitas resmi (rompi, tanda pengenal) serta pengembangan strategi pelayanan yang lebih proaktif.

6. Digitalisasi

Dinas Pangan telah memiliki website resmi yang aktif <http://dpp.sultengprov.go.id>. Kehadiran website ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat secara cepat dan mudah. Meski begitu, pengisian konten dan konsistensi pembaruan masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjadi sumber informasi publik yang terpercaya, website dinas pangan masih harus diperbaharui karena belum terdapat data dan dokumen didalamnya.

Dinas pangan juga memiliki beberapa akun media sosial seperti Instagram yaitu <https://www.instagram.com/dispanganprov.sulteng> dengan adanya media sosial ini masyarakat dapat mengakses informasi jadi lebih mudah.

Kesimpulan

Tim visitasi diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Dinas, serta pengelola PPID. Dari hasil pengamatan, Dinas Pangan sudah memiliki website aktif, SK PPID, struktur PPID, meja informasi, serta petugas yang melayani. Namun, fasilitas khusus seperti ruang PPID, formulir permohonan informasi, dan klasifikasi informasi publik belum tersedia.

Saran

Berdasarkan hasil visitasi, disarankan agar Dinas Pangan:

1. Menyediakan ruang PPID khusus untuk memperkuat pelayanan informasi publik.
2. Menyusun klasifikasi informasi sesuai ketentuan perundangan.
3. Menyediakan formulir permohonan informasi sebagai standar layanan PPID.
4. Melengkapi sarana pendukung berupa seragam dan tanda pengenal PPID.
5. Mengoptimalkan pengelolaan website agar lebih interaktif dan informatif.

DOKUMENTASI



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kegiatan visitasi ini dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD). pada tanggal 13 Agustus 2025 Tim visitasi diterima langsung oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum, Bapak Linggo. Dari hasil pengamatan

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memiliki ruangan PPID, meja informasi, serta petugas informasi. Fasilitas ini menjadi bukti awal adanya komitmen dalam menyediakan layanan informasi publik. Meski demikian, sarana yang ada masih perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pelayanan yang lebih maksimal.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan dokumen, Dinas belum memiliki formulir permohonan informasi serta struktur PPID yang jelas. Namun, SK penetapan petugas PPID sudah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar kelembagaan telah ada, tetapi prosedur dan tata kelola pelayanan informasi masih perlu diperkuat.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi, seperti informasi terbuka, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan, belum tersedia di Dinas. Hal ini masih menjadi catatan penting karena klasifikasi informasi merupakan pedoman utama dalam mengatur keterbukaan informasi publik.

4. Komitmen Organisasi

Secara umum, komitmen organisasi dalam membangun PPID masih berada pada tahap perencanaan dan pengembangan. Meski langkah awal

sudah ada, dibutuhkan perhatian lebih serius dari pimpinan maupun seluruh jajaran agar pengelolaan PPID dapat berjalan sesuai regulasi.

5. Inovasi dan Strategis

Upaya inovasi masih terbatas pada penataan dan perencanaan penguatan PPID. Dinas perlu memikirkan strategi lebih lanjut, misalnya dengan penyediaan tanda pengenal dan seragam khusus PPID, sehingga pelayanan dapat lebih profesional sekaligus memberikan citra positif bagi masyarakat.

6. Digitalisasi

Dinas PMD mempunyai website hanya saja dalam keadaan *maintenance*

Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memiliki ruangan PPID, SK PPID, serta fasilitas dasar lainnya. Namun, belum tersedia formulir permohonan informasi, struktur PPID, dan klasifikasi informasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari pelayanan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:

1. Menyusun struktur PPID dan menyediakan formulir permohonan informasi.
2. Menetapkan klasifikasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan identitas resmi PPID berupa tanda pengenal dan seragam petugas.
4. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan PPID yang lebih representatif.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan website dan media sosial dengan konten yang lebih informatif dan mudah diakses masyarakat.

DOKUMENTASI



Dinas Sosial

Visitasi ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dalam rangka mendorong pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Dinas Sosial, agar mampu memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai regulasi.

Tim visitasi diterima langsung oleh Kasub Kepegawaian, Ibu Eka, beserta pengelola PPID. Secara umum, Dinas Sosial telah memiliki sarana dasar PPID, dokumen kelembagaan, serta klasifikasi informasi yang lengkap. Website dan media sosial juga sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat sarana prasarana dan meningkatkan identitas resmi PPID agar pelayanan informasi publik semakin profesional.

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial telah memiliki ruangan PPID khusus, meja informasi, serta petugas informasi yang siap melayani. Ketersediaan fasilitas ini menjadi pondasi penting dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik yang lebih terarah.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan, Dinas Sosial sudah menyiapkan formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta SK penetapan petugas PPID. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi keterbukaan informasi publik.

3. Jenis Informasi

Dinas Sosial juga telah menyusun klasifikasi informasi yang meliputi: informasi terbuka, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan. Dengan adanya klasifikasi ini, tata kelola informasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses informasi sesuai haknya.

4. Komitmen Organisasi

Secara kelembagaan, komitmen organisasi untuk mengembangkan PPID sudah mulai terlihat. Dinas Sosial menaruh perhatian pada penguatan PPID dengan langkah-langkah pengembangan lebih lanjut, meski masih membutuhkan peningkatan dalam aspek konsistensi dan implementasi.

5. Inovasi dan Strategis

Upaya strategis dalam penguatan PPID mulai diperlihatkan, salah satunya dengan penataan kelembagaan dan perhatian pada detail layanan. Ke depan, inovasi dapat diarahkan pada penyediaan identitas resmi seperti tanda pengenal dan seragam PPID guna meningkatkan citra pelayanan yang lebih profesional.

6. Digitalisasi

Dinas Sosial telah memiliki website resmi yang aktif <https://dinsos.sultengprov.go.id> yang mana website ini sudah cukup baik dari kelengkapan data dan dokumen-dokumen kepegawaian serta DPA, RKA, dan data lainnya.

Dinas Sosial juga memiliki serta akun media sosial <https://www.instagram.com/dinsosprovsulteng> Kehadiran platform digital ini sangat membantu dalam mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan konten yang lebih variatif, informatif, dan interaktif agar layanan digital lebih maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan agar Dinas Sosial:

1. Melengkapi sarana dan prasarana tambahan yang menunjang pelayanan PPID.

2. Menyediakan identitas resmi PPID berupa tanda pengenal dan seragam petugas.
3. Mengoptimalkan media sosial dengan konten yang lebih up-to-date, informatif, dan sesuai kebutuhan publik.
4. Memperkuat komitmen organisasi melalui peningkatan kapasitas dan konsistensi dalam implementasi layanan keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI



Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 19 Agustus 2025 Tim visitasi diterima langsung oleh Kasub Kepegawaian Sekretariat DPRD. Secara umum, Sekretariat DPRD telah memiliki sarana digital berupa website dan media sosial serta petugas informasi. Namun, belum tersedia fasilitas fisik PPID, formulir permohonan, struktur PPID, dan klasifikasi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPID masih perlu banyak penguatan, khususnya dari sisi sarana prasarana dan dokumen pendukung.

Hasil Visitasi

1. Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD belum memiliki ruangan khusus PPID maupun meja informasi. Meskipun demikian, sudah ada petugas informasi yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kekurangan sarana fisik ini menunjukkan perlunya penataan kelembagaan PPID yang lebih terstruktur.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi kelengkapan dokumen, formulir permohonan informasi dan struktur PPID belum tersedia. Namun, SK penetapan petugas PPID sudah ada sehingga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas PPID. Hal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan dokumen pendukung lainnya.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi yang seharusnya terdiri dari informasi terbuka, informasi setiap saat, informasi berkala, dan informasi dikecualikan belum disusun oleh Sekretariat DPRD. Kondisi ini dapat menghambat keteraturan dalam pelayanan informasi publik karena masyarakat belum memiliki panduan yang jelas.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi terhadap penguatan PPID sudah mulai terlihat, namun masih dalam tahap perancangan dan pengembangan lebih lanjut. Sekretariat DPRD perlu menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret agar PPID berfungsi optimal.

5. Inovasi dan Strategis

Perhatian terhadap penataan dan pengembangan PPID sudah mulai diperlihatkan, meskipun masih terbatas. Perlu adanya inovasi yang lebih nyata, seperti pengembangan identitas resmi PPID atau penerapan prosedur pelayanan yang lebih sistematis.

6. Digitalisasi

Sekretariat DPRD telah memiliki website resmi <https://dprd.sultengprov.go.id>, sudah cukup baik hanya perlu penataan data disesuaikan dan disimpan pada sub menu yang sudah ditentukan.

DPRD juga memiliki media sosial yang aktif https://www.instagram.com/dprd_sultengprov. Kehadiran platform digital ini cukup membantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, isi konten perlu dioptimalkan agar lebih interaktif, up-to-date, dan sesuai kebutuhan publik.

Kesimpulan

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Sekretariat DPRD, agar layanan informasi publik dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang profesional.

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan agar Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Menyediakan sarana fisik PPID seperti ruangan khusus, meja informasi, dan perlengkapan pendukung lainnya.

2. Menyusun dokumen kelengkapan PPID, termasuk formulir permohonan informasi, struktur PPID, dan klasifikasi informasi.
3. Memperkuat komitmen organisasi melalui penguatan regulasi internal dan peningkatan kapasitas petugas PPID.
4. Mengembangkan inovasi layanan PPID, termasuk identitas resmi (tanda pengenal atau seragam) untuk petugas.
5. Mengoptimalkan penggunaan website dan media sosial agar lebih informatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

DOKUMENTASI



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

Pada tanggal 20 Agustus 2025 Kegiatan visitasi ini dilakukan dalam rangka mendorong penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA), agar tata kelola informasi dapat lebih transparan, terstruktur, dan sesuai regulasi.

Hasil Visitasi

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Cipta Karya dan SDA telah menyiapkan sarana dasar layanan PPID berupa ruangan khusus PPID, meja informasi, dan petugas informasi. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan keseriusan dinas dalam menyediakan wadah resmi pelayanan informasi publik.

2. Kualitas Informasi

Kelengkapan dokumen PPID sudah tersedia dengan baik, meliputi formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta SK petugas PPID. Hal ini menandakan bahwa aspek administratif telah terpenuhi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

3. Jenis Informasi

Untuk klasifikasi informasi, Dinas Cipta Karya dan SDA telah mulai menyusun dan menyiapkan kategori informasi terbuka, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Upaya ini masih dalam tahap pengajuan, tetapi sudah menjadi langkah maju dalam mengatur tata kelola informasi agar lebih transparan.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam penguatan PPID sudah terlihat cukup jelas. Dinas menunjukkan perhatian dalam perancangan, pengembangan, serta pengelolaan PPID. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa PPID bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari layanan yang serius.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas terkait memperlihatkan langkah inovatif dengan menyediakan seragam khusus PPID. Identitas resmi ini bukan hanya mendukung profesionalitas layanan, tetapi juga menjadi simbol komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, penataan kelembagaan PPID terus diperhatikan agar lebih tertata.

6. Digitalisasi

Dinas Cipta Karya dan SDA telah memiliki website resmi yang aktif <https://cikasda.sultengprov.go.id> semua data pada website sudah tersimpan rapi dan tersimpan pada sub menunya masing-masing dan dapat di akses dengan mudah.

serta akun media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/cikasda.sulteng> platform ini sangat bermanfaat dalam mendukung keterbukaan informasi karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi secara cepat, fleksibel, dan sesuai perkembangan digital.

Kesimpulan

Tim visitasi diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Cipta Karya dan SDA, Ibu Sitti Buhafiah Bukara, serta pengelola PPID Bapak Budi. Secara umum, dinas ini sudah menunjukkan kesiapan dalam mengelola layanan informasi publik. Fasilitas dasar PPID telah tersedia, dokumen pendukung lengkap, klasifikasi informasi sedang diajukan, dan terdapat inovasi berupa seragam resmi PPID. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya agar layanan informasi lebih maksimal. Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memberikan beberapa rekomendasi:

1. Menyempurnakan kelengkapan sarana dan prasarana layanan PPID agar lebih representatif.
2. Mengoptimalkan fungsi ruangan PPID sebagai pusat layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.

3. Melanjutkan proses finalisasi klasifikasi informasi sesuai standar keterbukaan informasi publik.
4. Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital agar website dan media sosial lebih interaktif dan relevan.
5. Menjaga konsistensi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PPID agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan publik.

DOKUMENTASI



Badan Pendapatan Daerah

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penguatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga bertujuan menilai kesiapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta meningkatkan standar pelayanan informasi publik.

Tanggal 25 Agustus 2025 Tim visitasi Komisi Informasi diterima langsung oleh Ibu Zaitun N.K. Zaenong selaku Kepala Bidang dan pengelola PPID. Secara keseluruhan, Badan Pendapatan Daerah telah memiliki kesiapan yang baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Fasilitas PPID tersedia, dokumen administrasi lengkap, klasifikasi informasi sudah diuji konsekuensi, serta dukungan digital sudah berjalan. Renovasi kantor yang sedang berlangsung diharapkan akan semakin memperkuat tata kelola layanan PPID ke depan.

Hasil Visitasi dan Penjelasan Per Poin

1. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah telah menyediakan ruangan khusus PPID, meja informasi, serta petugas informasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk memberikan pelayanan informasi publik secara terstruktur. Saat ini, pihak dinas juga sedang melakukan renovasi kantor, sehingga diharapkan ruangan PPID nantinya akan ditempatkan di lokasi strategis agar lebih mudah diakses masyarakat.

2. Kualitas Informasi

Fasilitas pendukung kualitas informasi sudah cukup lengkap, mulai dari formulir permohonan informasi, struktur PPID, hingga Surat Keputusan (SK) penetapan petugas PPID. Ketersediaan dokumen ini menjadi landasan penting untuk menjamin pelayanan informasi sesuai prosedur dan regulasi.

3. Jenis Informasi

Bapenda telah menyiapkan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi terbuka, informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Klasifikasi tersebut sudah melalui proses uji konsekuensi oleh PPID Utama, yang menandakan adanya upaya serius untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan prinsip transparansi dan perlindungan data.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam mengembangkan PPID terlihat jelas. Meski masih dalam tahap penataan dan perancangan lebih lanjut, dinas menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan PPID sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5. Inovasi dan Strategis

Bapenda juga berusaha menata dan memperhatikan pengelolaan PPID dengan strategi yang berkesinambungan. Langkah ini penting agar pelayanan informasi tidak hanya formalitas, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung keterbukaan publik.

6. Digitalisasi

Dari aspek digital, Badan Pendapatan Daerah telah memiliki website resmi yang aktif <https://bapenda.sultengprov.go.id> website ini harus di perbarui kembali karena data yang dibutuhkan beberapa masih belum tersedia dan tersimpan pada sub menunya.

BAPENDA juga memiliki media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/bapendaprovsulteng> platform ini berfungsi sebagai sarana publikasi dan komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi terkini terkait layanan dan program Bapenda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyempurnakan sarana prasarana PPID, khususnya memastikan ruangan PPID ditempatkan di lokasi strategis setelah renovasi selesai.
2. Menyediakan kelengkapan identitas seperti tanda pengenal dan seragam bagi petugas PPID agar lebih profesional dan mudah dikenali.
3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya, termasuk perangkat teknologi informasi, untuk memperkuat layanan berbasis digital.
4. Mempertahankan konsistensi dalam klasifikasi informasi dan memperbarui data secara berkala.
5. Mengembangkan inovasi layanan informasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visitasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan pelayanan informasi.

Pada tanggal 19 Agustus 2025 Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Bapak Irwan selaku Sekretaris Dinas. Secara umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memiliki kesiapan yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan fasilitas dan dokumen pendukung yang cukup lengkap. Namun, terdapat catatan penting terkait penempatan ruangan PPID serta belum tersedianya klasifikasi informasi yang perlu segera diperbaiki.

Hasil Visitasi dan Penjelasan Per Poin

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memiliki ruangan PPID, meja informasi, serta petugas informasi. Ketersediaan fasilitas ini menandakan adanya keseriusan dalam penyediaan layanan informasi publik. Namun, penempatan ruangan PPID yang berada di belakang kantor menjadi catatan penting. Idealnya, ruangan PPID ditempatkan di area utama atau strategis agar lebih mudah diakses masyarakat, mengingat peran PPID sebagai pintu masuk utama informasi publik.

2. Kualitas Informasi

Dinas sudah menyiapkan formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta Surat Keputusan (SK) penetapan petugas PPID. Ketersediaan dokumen ini penting untuk memastikan pelayanan informasi dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi.

3. Jenis Informasi

Meski fasilitas administrasi PPID sudah lengkap, klasifikasi informasi publik belum sepenuhnya tersedia. Padahal, klasifikasi seperti informasi terbuka, informasi setiap saat, informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan sangat penting sebagai pedoman dalam pelayanan. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar layanan PPID lebih terarah.

4. Komitmen Organisasi

Dinas menunjukkan komitmen dengan terus merancang dan mengembangkan PPID. Upaya ini perlu diiringi dengan penataan lebih serius agar keberadaan PPID tidak hanya sekadar ada, tetapi berfungsi optimal sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

5. Inovasi dan Strategis

Dinas telah berupaya menata dan memperhatikan pengelolaan PPID. Strategi ini penting agar layanan informasi tidak hanya berorientasi pada kewajiban, melainkan juga memberikan nilai tambah berupa pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.

6. Digitalisasi

Dari sisi digital, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memiliki website aktif <https://perkimtan.sultengprov.go.id> website ini masih harus diperbaharui kembali karena belum terdapat dokumen-dokumen penting didalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menempatkan ruangan PPID di lokasi strategis (ruang utama kantor) agar lebih mudah diakses masyarakat.
2. Menyediakan kelengkapan pendukung, seperti tanda pengenal dan seragam khusus petugas PPID, guna meningkatkan profesionalitas layanan.

3. Segera melengkapi klasifikasi informasi publik sesuai kategori yang berlaku.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk dukungan perangkat teknologi informasi, untuk memperkuat peran PPID.
5. Mengoptimalkan website dan media sosial sebagai saluran utama publikasi informasi yang cepat, transparan, dan interaktif.

DOKUMENTASI



Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, kegiatan visitasi juga bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Dinas Kehutanan dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana utama pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tanggal 25 Agustus 2025 Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Bapak Abdul Rahman, S.Hut., selaku Sekretaris Dinas Kehutanan, dan Ibu Saoda, SP, selaku Kasubag Kepegawaian sekaligus petugas PPID. Secara umum, Dinas Kehutanan telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam pengelolaan PPID, ditandai dengan tersedianya sarana prasarana, dokumen pendukung, serta pemanfaatan media digital. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kelengkapan sarana dan standar pelayanan informasi agar lebih optimal.

Hasil Visitasi dan Penjelasan Per Poin

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Kehutanan telah memiliki ruangan khusus PPID, meja informasi, serta petugas informasi yang siap melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini menandakan kesiapan dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik. Meski demikian, perlunya peningkatan fasilitas tambahan seperti penataan ruang dan kelengkapan sarana pendukung agar layanan lebih nyaman dan representatif.

2. Kualitas Informasi

Fasilitas administratif PPID sudah tersedia dengan cukup baik. Dinas Kehutanan telah memiliki formulir permohonan informasi, struktur PPID, dan Surat Keputusan (SK) penetapan petugas PPID. Kelengkapan ini

menjadi indikator bahwa pengelolaan PPID sudah berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku.

3. Jenis Informasi

Dinas Kehutanan sudah menyediakan klasifikasi informasi, yang meliputi: informasi terbuka, informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Keberadaan klasifikasi ini sangat penting sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat serta memastikan transparansi berjalan sesuai ketentuan hukum.

4. Komitmen Organisasi

Dinas menunjukkan komitmen dengan terus berupaya merancang dan mengembangkan PPID. Upaya ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar keberadaan PPID tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel.

5. Inovasi dan Strategis

Upaya menata dan memperhatikan pengelolaan PPID sudah dilakukan. Namun, masih diperlukan strategi yang lebih inovatif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi atau pengembangan layanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.

6. Digitalisasi

Dinas Kehutanan sudah memiliki website resmi <https://dishut.sultengprov.go.id> website dinas kehutanan harus diperbaharui kembali karena masih banyak data-data dan dokumen belum dimasukkan dalam website tersebut.

Media sosial yang aktif https://www.instagram.com/dishut_prov_sulteng digunakan sebagai sarana publikasi. Kehadiran platform ini sangat mendukung keterbukaan

informasi publik. Namun, ke depan perlu ditingkatkan dari segi konten, tampilan, serta interaktivitas agar informasi yang disajikan lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana PPID agar lebih representatif dan mudah diakses masyarakat.
2. Menyediakan tanda pengenal dan seragam khusus bagi petugas PPID untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan.
3. Mengoptimalkan klasifikasi informasi publik agar lebih jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya.
4. Memperkuat pemanfaatan website dan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

DOKUMENTASI



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada tanggal 22 Agustus 2025 Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Ibu Rosniar selaku Kasubag Kepegawaian, bersama Kabid Data dan Informasi Gender. Hasil visitasi menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki beberapa elemen dasar dalam pengelolaan PPID, yaitu SK petugas dan struktur PPID, serta dukungan website dan media sosial. Namun, banyak aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada penyediaan sarana prasarana, formulir permohonan informasi, dan klasifikasi informasi publik.

Hasil Visitasi

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum memiliki ruangan khusus PPID dan meja informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan informasi publik masih sangat terbatas. Meskipun sudah ada petugas informasi, ketiadaan sarana yang memadai menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi dokumen pendukung, Dinas sudah memiliki SK penetapan petugas PPID. Namun, formulir permohonan informasi serta struktur PPID belum tersedia. Hal ini menghambat tata kelola informasi yang seharusnya mengikuti prosedur baku. Untuk itu, perlu segera disiapkan dokumen-dokumen pendukung agar pelayanan PPID lebih profesional dan terstruktur.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi publik seperti informasi terbuka, informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi dikecualikan, belum tersedia di Dinas. Padahal, klasifikasi ini merupakan dasar penting dalam penyampaian informasi kepada publik agar jelas mana yang dapat diakses secara bebas dan mana yang dibatasi sesuai ketentuan.

4. Komitmen Organisasi

Dinas menunjukkan komitmen awal dengan merencanakan pengembangan PPID. Namun, komitmen ini masih perlu diwujudkan dalam bentuk langkah nyata seperti penyediaan sarana, penyusunan standar pelayanan, dan penataan dokumen informasi.

5. Inovasi dan Strategis

Upaya untuk menata dan memperhatikan PPID sudah mulai terlihat, tetapi masih sangat dasar. Ke depan, inovasi dalam strategi pelayanan informasi harus lebih dikembangkan, misalnya melalui penyediaan layanan informasi berbasis digital, pembuatan SOP layanan informasi, dan penguatan kapasitas petugas PPID.

6. Digitalisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki website aktif dan akun media sosial <https://dp3a.sultengprov.go.id> dan media sosial https://www.instagram.com/dp3asulteng_official. Kedua platform ini merupakan langkah positif untuk keterbukaan informasi. Namun, pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan, baik dari sisi konsistensi pembaruan informasi maupun interaksi dengan masyarakat agar lebih komunikatif dan informatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan:

1. Menyediakan ruangan khusus PPID dan meja informasi yang mudah diakses masyarakat.
2. Menyusun dokumen pendukung berupa formulir permohonan informasi dan struktur PPID yang jelas.
3. Menyusun klasifikasi informasi publik sesuai kategori yang berlaku agar pelayanan lebih terarah.
4. Menyediakan tanda pengenalan dan seragam petugas PPID untuk meningkatkan identitas dan profesionalitas pelayanan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan website dan media sosial dengan memperkaya konten, meningkatkan frekuensi pembaruan, serta memperluas interaksi dengan masyarakat.

DOKUMENTASI



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 20 Agustus Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam mengelola layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pintu utama pelayanan informasi publik.

Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Sekretaris BPSDM bersama Kasubag Kepegawaian dan petugas PPID. Secara umum, BPSDM telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Sarana, dokumen pendukung, serta media digital sudah tersedia, hanya saja masih diperlukan penataan ruangan PPID agar lebih representatif.

Hasil Visitasi dan Penjelasan Per Poin

1. Sarana dan Prasarana

BPSDM telah memiliki ruangan PPID, meja informasi, serta petugas informasi. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menyediakan layanan keterbukaan informasi publik. Namun, penempatan ruangan PPID yang berada di lantai dua dinilai kurang strategis. Idealnya, ruangan PPID ditempatkan di area utama kantor agar lebih mudah diakses masyarakat.

2. Kualitas Informasi

BPSDM sudah melengkapi dokumen penting berupa formulir permohonan informasi, struktur PPID, serta Surat Keputusan (SK) petugas PPID. Ketersediaan dokumen ini membuktikan adanya komitmen untuk melaksanakan tata kelola informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Jenis Informasi

BPSDM sudah menyiapkan klasifikasi informasi, baik informasi terbuka, tersedia setiap saat, berkala, maupun informasi yang dikecualikan.

Meski masih dalam tahap pengusulan, keberadaan klasifikasi ini merupakan langkah maju yang dapat menjadi dasar penting dalam pelayanan informasi.

4. Komitmen Organisasi

Dari hasil visitasi, terlihat bahwa BPSDM sedang berproses dalam merancang sekaligus mengembangkan PPID. Komitmen ini perlu terus diperkuat dengan implementasi nyata di lapangan, termasuk dengan penyediaan layanan yang lebih cepat dan transparan.

5. Inovasi dan Strategis

BPSDM menunjukkan inisiatif untuk menata serta memperhatikan keberadaan PPID. Selain itu, adanya fasilitas ruang podcast menjadi inovasi menarik yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi publik dengan cara yang lebih modern, interaktif, dan mudah dijangkau masyarakat.

6. Digitalisasi

Dari sisi digital, BPSDM sudah memiliki website <https://bpsdm.sultengprov.go.id> aktif dan sudah bagus penempatan data serta dokumen-dokumen sudah pada sub menu dan dapat diakses dengan mudah.

serta berbagai akun media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/bpsdmdsulteng> platform ini berfungsi sebagai media publikasi dan komunikasi dengan masyarakat. Agar lebih optimal, konten yang disajikan perlu terus diperbarui dengan informasi yang relevan, jelas, dan bermanfaat.

Saran

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menempatkan ruangan PPID di lokasi strategis (lantai dasar atau area utama kantor) untuk memudahkan akses publik.

2. Mempertahankan serta meningkatkan sarana prasarana yang sudah ada agar layanan PPID semakin representatif.
3. Mengoptimalkan penggunaan ruang podcast dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi publik yang kreatif, edukatif, dan interaktif.
4. Melanjutkan penyempurnaan klasifikasi informasi publik agar layanan informasi dapat berjalan sesuai standar.
5. Meningkatkan kapasitas petugas PPID melalui pelatihan agar pelayanan lebih profesional dan responsif.

DOKUMENTASI



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan visitasi ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, visitasi juga bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) dalam menjalankan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak layanan informasi publik.

Pada tanggal 20 Agustus 2025 Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Plt. Kepala Badan, Bapak Hasyim R. Secara umum, Balitbangnovda sudah memiliki kesiapan yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Fasilitas, dokumen pendukung, serta inovasi dalam publikasi informasi sudah tersedia dan berjalan. Hanya saja, masih diperlukan perhatian lebih dalam penguatan fasilitas pendukung dan peningkatan pelayanan PPID agar lebih informatif.

Hasil Visitasi

1. Sarana dan Prasarana

Balitbangnovda telah memiliki ruangan PPID, meja informasi, serta petugas informasi. Kondisi ini menandakan kesiapan yang baik dalam menyediakan akses layanan informasi bagi masyarakat. Ruang PPID yang ada dapat difungsikan lebih optimal dengan dukungan fasilitas tambahan yang memadai.

2. Kualitas Informasi

Fasilitas pendukung dalam pengelolaan informasi publik sudah cukup lengkap. Badan ini telah memiliki formulir permohonan informasi, struktur PPID, dan Surat Keputusan (SK) petugas PPID. Kelengkapan ini menjadi dasar penting untuk menjamin tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi publik juga telah tersedia, meliputi informasi terbuka, informasi setiap saat, informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan. Bahkan, klasifikasi tersebut sudah diuji oleh PPID Utama sehingga bisa menjadi pedoman yang jelas bagi petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi.

4. Komitmen Organisasi

Dari hasil visitasi terlihat adanya komitmen organisasi untuk terus merancang dan mengembangkan PPID agar semakin efektif. Keseriusan ini tercermin dari dukungan pimpinan serta upaya penataan yang sedang dilakukan.

5. Inovasi dan Strategis

Balitbangnovda menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan PPID, salah satunya dengan upaya mengaktifkan kembali media internal berupa Koran BOMBA. Inovasi ini dapat menjadi sarana strategis dalam memperluas jangkauan informasi, terutama untuk menyampaikan hasil penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah kepada masyarakat.

6. Digitalisasi

Dari sisi digital, Balitbangnovda telah memiliki website <https://brida.sultengprov.go.id> sudah memiliki kelengkapan informasi serta dokumen yang baik dan lengkap. media sosial seperti Instagram <https://www.instagram.com/brida.sulteng> platform ini sangat membantu dalam menyebarkan informasi publik secara cepat dan efisien. Namun, keberlanjutan dalam pembaruan konten dan interaktivitas dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyiapkan kelengkapan pendukung seperti tanda pengenal dan seragam khusus petugas PPID untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan.
2. Memperkuat sarana dan prasarana ruangan PPID agar lebih representatif dan nyaman diakses masyarakat.
3. Mengoptimalkan kembali keberadaan Koran BOMBA sebagai sarana informasi publik yang strategis.
4. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial dengan penyajian konten yang lebih rutin, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Memperkuat peran PPID agar tidak hanya administratif, tetapi juga inovatif dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik.

DOKUMENTASI



Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 20 Agustus 2025 Visitasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, visitasi juga bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan peran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima oleh Ibu Lilis selaku bagian Kehumasan. Berdasarkan hasil pengamatan, Dinas Pendidikan belum menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Fasilitas pendukung maupun dokumen PPID masih sangat terbatas, hanya tersedia SK PPID tanpa kelengkapan lainnya.

Hasil Visitasi dan Penjelasan Per Poin

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Pendidikan belum memiliki ruangan khusus PPID maupun meja informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Namun, terdapat petugas yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan informasi meski belum didukung dengan fasilitas memadai.

2. Kualitas Informasi

Dari sisi dokumen pendukung, Dinas Pendidikan belum memiliki formulir permohonan informasi dan struktur organisasi PPID. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penunjukan petugas PPID sudah tersedia, meskipun belum diikuti dengan sistem kerja yang tertata.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi publik, baik yang bersifat terbuka, tersedia setiap saat, secara berkala, maupun informasi yang dikecualikan, belum disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam mendukung PPID masih sangat terbatas. Dari hasil visitasi terlihat bahwa Dinas Pendidikan belum memberikan perhatian serius terhadap keberadaan PPID. Meski demikian, ada indikasi bahwa dinas ini berencana menyusun perancangan lebih lanjut untuk mengembangkan PPID.

5. Inovasi dan Strategis

Saat ini belum ada langkah inovatif atau strategis yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan PPID. Dinas Pendidikan perlu lebih proaktif dalam menata dan memperhatikan fungsi PPID agar dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Digitalisasi

Dinas Pendidikan memiliki website resmi untuk dinas pendidikan <https://www.disdik.sultengprov.go.id/survey> , hanya saja website tersebut belum terisi dan harus diperbaharui kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi, Komisi Informasi merekomendasikan:

1. Dinas Pendidikan perlu segera menyiapkan ruangan khusus PPID serta meja informasi agar pelayanan informasi publik dapat diakses dengan mudah.
2. Melengkapi dokumen pendukung berupa formulir permohonan informasi dan struktur organisasi PPID.
3. Menyusun klasifikasi informasi publik sesuai ketentuan undang-undang.
4. Meningkatkan komitmen pimpinan dan jajaran dalam mendukung pengelolaan PPID.
5. Membuat tanda pengenal serta seragam petugas PPID agar lebih profesional.

6. Memaksimalkan website dan media sosial yang sudah ada untuk mendukung fungsi PPID secara informatif dan transparan.

DOKUMENTASI



Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengembangan serta peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kesiapan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta memastikan tersedianya fasilitas dan dukungan organisasi.

Pada tanggal 22 Agustus 2025 Hasil Visitasi Tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diterima oleh Bapak Anwar selaku Kasubag Kepegawaian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Website sudah tersedia, namun belum aktif karena belum di-hosting. Secara umum, PPID belum berjalan sebagaimana mestinya.

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan belum memiliki ruangan khusus PPID, sehingga belum ada tempat yang representatif untuk pelayanan informasi publik. Meja informasi dan petugas PPID sudah tersedia, namun tanpa dukungan ruangan dan fasilitas lain, fungsi pelayanan informasi belum berjalan maksimal.

2. Kualitas Informasi

Dokumen pendukung berupa formulir permohonan informasi dan struktur PPID belum tersedia. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penunjukan petugas PPID sudah ada, meskipun masih perlu diperkuat dengan perangkat administrasi lainnya.

3. Jenis Informasi

Klasifikasi informasi publik (informasi terbuka, tersedia setiap saat, berkala, maupun yang dikecualikan) belum disusun. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih agar pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam mendukung PPID masih terbatas. Saat ini baru sebatas perencanaan dan perancangan untuk ke depannya. Dinas Kebudayaan perlu menunjukkan komitmen lebih kuat dengan melengkapi kelengkapan PPID.

5. Inovasi dan Strategis

Belum terlihat adanya langkah inovatif maupun strategi khusus untuk memperkuat PPID. Upaya ke depan diharapkan lebih menekankan pada penataan, pengelolaan, serta inovasi dalam layanan informasi publik.

6. Digitalisasi

Dinas Kebudayaan sudah memiliki website, namun belum di-hosting sehingga belum bisa diakses publik secara penuh. Selain itu, media sosial sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan, tetapi masih perlu diintegrasikan dengan fungsi PPID agar lebih informatif.

Kesimpulan

1. Dinas Kebudayaan perlu menyiapkan ruangan khusus PPID yang representatif untuk pelayanan informasi publik.
2. Melengkapi dokumen pendukung seperti formulir permohonan informasi dan struktur organisasi PPID.
3. Menyusun klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung fungsi PPID.

5. Membuat tanda pengenal dan seragam khusus bagi petugas PPID agar terlihat lebih profesional.
6. Mengaktifkan website dengan hosting yang layak serta mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik.

DOKUMENTASI



DINAS PARIWISATA

Dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, Tim 2 Monev PPID Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kehadiran tim diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah selaku Atasan PPID, bersama dengan petugas PPID Dinas Pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik dijalankan di lingkungan Dinas Pariwisata, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan dari hasil Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Website Aktif dan Update**

Website resmi Dinas Pariwisata aktif dengan update informasi terbaru, terutama publikasi berita dan kegiatan dengan nama website : <https://www.pariwisata.sultengprov.go.id/>

- 2. Media Sosial Aktif**

Dinas mengelola akun media sosial seperti Instagram yang aktif dan konsisten memberikan update informasi public dengan nama akun : @dinaspariwisatasulteng

- 3. Ketersediaan Ruangan dan Petugas PPID**

Telah tersedia ruangan khusus dan petugas PPID yang melayani permohonan informasi publik.

- 4. Dasar Hukum (SK PPID)**

Telah tersedia Surat Keputusan SK Kolektif dari SK PPID Utama yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas PPID.

- 5. Formulir Permohonan Informasi Publik**

Tersedia formulir permohonan informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi publik.

- 6. Pengklasifikasian Informasi Publik**

Informasi publik telah diklasifikasikan sesuai kategori (informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan).

- 7. Survey Kepuasan Masyarakat**

Dinas Pariwisata telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebagai bentuk evaluasi kualitas layanan informasi publik.

8. Layanan Aduan Masyarakat

Tersedia layanan pengaduan masyarakat melalui alamat kantor dan nomor telepon yang tercantum di website resmi.

9. Data Akses Layanan Informasi Publik

Data akses informasi publik dikelola secara berkala melalui website dan media sosial resmi.

10. Ketersediaan Dokumen Publik

Dinas telah menyediakan dokumen-dokumen publik, antara lain:

- a. Dokumen kepegawaian
- b. Dokumen keuangan dan asset
- c. Dokumen perencanaan
- d. Dokumen ketatausahaan

11. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tersedia SOP terkait pelayanan informasi publik serta SOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik.

12. Publikasi Kegiatan Pimpinan

Aktif melakukan publikasi kegiatan pimpinan melalui website resmi dan media sosial resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

13. Partisipasi dalam Kegiatan PPID

PPID Dinas Pariwisata mengikuti rapat koordinasi, workshop, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfostik Provinsi Sulawesi Tengah.

14. Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengaduan

Telah mengelola aplikasi SP4N Lapor serta aplikasi **Lapor !** untuk menampung aduan masyarakat secara online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi hampir seluruh indikator utama pelayanan informasi publik. Mulai dari ketersediaan dasar hukum, sarana prasarana, dokumen publik, SOP, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat dan perlu untuk segera membuat SK PPID pembantu yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat dasar hukum PPID Pelaksana yang ada di Dinas Pariwisata.

Hal ini menunjukkan bahwa PPID Dinas Pariwisata telah berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, serta memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

DOKUMENTASI



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tim 2 Monitoring dan Evaluasi PPID Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Monev di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran tim disambut oleh Kasubag Kepegawaian beserta anggota PPID Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui pengisian kuesioner serta pemeriksaan langsung pada alamat website, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kelembagaan PPID

- a. Inspektorat telah memiliki SK PPID pembantu yang diterbitkan langsung oleh Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas.
- b. Petugas PPID telah menggunakan seragam/rompi khusus sebagai identitas petugas.
- c. Belum tersedia ruangan khusus PPID, sehingga pelayanan informasi masih digabung dengan unit kerja lain.

2. Layanan Informasi Publik

- a. Inspektorat memiliki media sosial resmi YouTube dengan nama akun @inspektoratdaerahprovinsis4224 dan akun Instagram dengan yang aktif dan diperbarui secara rutin dengan nama akun @inspektorat_sulteng.
- b. Tersedia website resmi, namun saat ini masih dalam tahap ***maintenance***.
- c. Tersedia dokumen pendukung yang cukup lengkap, meliputi:
 - Kepegawaian
 - Keuangan dan Aset
 - Perencanaan Ketatausahaan (agenda pimpinan, buku surat masuk dan keluar)
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Keterbukaan Informasi Publik
- d. Memiliki SOP Pelayanan Informasi Publik.
- e. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara online melalui website resmi Inspektorat.
- f. Tersedia dokumen pendukung keterbukaan informasi publik berupa SK PPID dan Daftar Informasi Publik.
- g. Publikasi kegiatan pimpinan dilakukan melalui website resmi, media sosial, dan kanal YouTube.

3. Partisipasi dan Inovasi

- a. PPID Inspektorat aktif mengikuti Rakor PPID dan Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPID Utama (Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah).
- b. Memiliki aplikasi aduan masyarakat melalui SP4N Laporan!
- c. Melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik setiap tahun.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Wawancara dengan Kasubag Kepegawaian Bersama anggota PPID Inspektorat dan Pengisian kuesioner yang telah disiapkan oleh Tim 2 Monev PPID serta Observasi langsung terhadap sarana, prasarana, serta dokumen pendukung PPID.

Namun, kami belum dapat mengakses website resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah karena masih dalam tahap ***maintenance***.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PPID Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan SK PPID, dokumen-dokumen pendukung, SOP pelayanan informasi publik, serta pemanfaatan media sosial dan kanal digital untuk publikasi informasi.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Penyediaan ruangan khusus PPID agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.
2. Penyelesaian website resmi agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai salah satu kanal utama layanan informasi publik.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari Inspektorat, diharapkan PPID Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta berperan aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

DOKUMENTASI



BINA MARGA DAN TATA RUANG

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menilai kinerja serta memastikan keterlaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik.

Tim Monitoring dan Evaluasi PPID Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan Monev di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan disambut langsung oleh Kasubag Program, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta seluruh petugas PPID Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Wawancara dengan pejabat dan petugas PPID, Pengisian kuesioner oleh PPID terkait kesiapan layanan informasi publik, Observasi langsung terhadap sarana, prasarana, dokumen, serta media layanan PPID.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tersedia data layanan informasi publik yang mudah diakses, baik melalui website dengan Alamat <https://bimatarung.sultengprov.go.id/> Dan media sosial resmi Instagram dengan nama akun @bimatarung_sulteng dan akun facebook dengan nama akun Dinas (Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Telah memiliki Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu yang diterbitkan oleh pimpinan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
3. Petugas PPID sudah dilengkapi dengan seragam khusus sebagai identitas petugas.
4. Tersedia ruangan khusus PPID untuk mendukung pelayanan informasi publik.
5. Menyediakan formulir permohonan informasi publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Telah menyusun visi dan misi PPID, struktur organisasi, serta daftar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PPID.
7. Memiliki instrumen pendukung berupa:
 - Alur prosedur permohonan informasi,
 - Maklumat pelayanan informasi,
 - Mekanisme pelayanan informasi,
 - Alur pengajuan keberatan informasi publik,
 - Mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi,
 - Alur mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.
8. Telah mengunggah di website berbagai dokumen, antara lain:

- Dokumen kepegawaian,
 - Dokumen keuangan dan aset,
 - Dokumen perencanaan kerja,
 - Dokumen ketatausahaan (agenda pimpinan, surat masuk dan keluar),
 - Dokumen keterbukaan informasi publik,
 - Dokumen belanja barang dan jasa.
9. Sudah menyusun klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan.
 10. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat baik secara online maupun offline.
 11. Aktif mengikuti kegiatan PPID Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, seperti Rakor PPID, sosialisasi, dan bimbingan teknis (Bimtek).
 12. Mengelola aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Laporan!, serta menyediakan layanan pengaduan melalui nomor telepon dan email resmi yang tercantum di website.
 13. Telah melakukan penetapan dan pembaruan informasi publik setiap tahun secara berkala.

KESIMPULAN

Secara umum, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari tersedianya sarana prasarana yang memadai, kelengkapan dokumen, serta mekanisme pelayanan informasi yang jelas, sistematis, dan sesuai standar.

Keaktifan petugas PPID dalam menyampaikan informasi melalui website resmi dan media sosial juga menjadi bukti komitmen dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan PPID di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dapat menjadi contoh positif dalam penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

DOKUMENTASI



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tim Monitoring dan Evaluasi PPID melaksanakan kegiatan Monev di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah. Kedatangan Tim Monev disambut langsung oleh Kepala Dispusaka, Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Helly Evy Lembah, S.Sos., M.Adm.KP beserta Petuga PPID pelaksana Dispusaka.

Berdasarkan hasil kunjungan, diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Kelebihan/ Capaian

1. Memiliki website resmi sebagai sarana penyediaan informasi public dengan Alamat <https://dispusarda.sultengprov.go.id/home>.
2. Memiliki media sosial aktif seperti Instagram dengan nama akun @dispusakasulteng_official dan Facebook dengan nama akun (Perpustakaan Dan Kearsipan Sulteng) untuk publikasi kegiatan.
3. Telah tersedia ruang khusus PPID.
4. SK PPID yang ada hanya SK Kolektif dari SK PPID Utama.
5. Memiliki dokumen kepegawaian, meskipun belum dipublikasikan melalui website.
6. Sudah mempublikasikan dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, dan Laporan Kinerja (LAKIP) di website.
7. Membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat diakses melalui website resmi.
8. Telah memuat struktur organisasi di website.
9. Aktif mengikuti Rapat Koordinasi PPID dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Santik selaku PPID Utama.
10. Mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui Lapori!.
11. Telah melakukan pembaruan informasi publik di website secara berkala.

B. Catatan/ Hal yang Perlu Ditingkatkan

1. Belum membuat klasifikasi informasi publik.
2. Belum menyediakan fasilitas permohonan informasi publik.
3. Belum membuat dokumen pengajuan konsekuensi informasi publik.
4. Belum menyusun tata cara permohonan informasi publik sesuai SOP.
5. Segera menyusun dan menetapkan SK PPID Pelaksana yang ditanda tangani oleh Kepala DISPUSAKA untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan DISPUSAKA.
6. Belum tersedia seragam/rompi khusus untuk petugas PPID.
7. Dokumen yang dimuat di website masih belum lengkap, seperti:
 - Dokumen kepegawaian,

- Dokumen keuangan dan aset,
- Dokumen perencanaan,
- Dokumen ketatausahaan (agenda pimpinan, surat masuk/keluar),
- Dokumen barang dan jasa.

C. Kesimpulan

Secara umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID dengan baik, ditandai dengan ketersediaan website resmi, media sosial aktif, ruang khusus PPID, serta publikasi dokumen perencanaan dan kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti kelengkapan dokumen yang dipublikasikan di website, penyusunan klasifikasi informasi publik, penyediaan tata cara permohonan informasi publik, serta penyempurnaan aplikasi pengaduan masyarakat.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan layanan informasi publik di Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tim Monitoring dan Evaluasi PPID melaksanakan kegiatan Monev di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran Tim Monev diterima oleh Sekretaris Satpol PP, Bapak Zubair, S.Sos, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Ivonne Gimbali, S.E dan Petugas PPID Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

A. Capaian/ Kelebihan

1. Satpol PP telah memiliki website resmi yang aktif dan rutin diperbarui dengan Alamat **<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>**.
2. Memiliki media sosial aktif (Instagram dan Facebook) dengan anama akun instagram **@satpolpp_provsulteng** dan akun facebook dengan nama akun **(Satpolpp Prov Sulteng)** untuk publikasi kegiatan.
3. Belum tersedia SK PPID Pelaksana karena sudah menggunakan SK kolektif dari SK PPID Utama,
4. Telah menyusun struktur PPID, maklumat pelayanan, dan standar layanan PPID.
5. Tersedia ruang khusus PPID.
6. Pada Profil website telah dimuat informasi penting, antara lain: struktur organisasi, sejarah singkat, visi misi, profil pimpinan, dan tupoksi.
7. Website memuat berbagai dokumen informasi publik, meliputi:
 - Informasi berkala,
 - Dokumen kepegawaian,
 - Dokumen perencanaan (belum update),
 - Laporan keuangan dan aset,
 - Laporan kegiatan.
8. Sudah membuat dan mempublikasikan di website:
 - Daftar informasi serta-merta,
 - Daftar informasi setiap saat,
 - Daftar informasi yang dikecualikan,
 - Daftar informasi publik,
 - Mekanisme pengajuan keberatan.
9. Aktif mempublikasikan kegiatan pimpinan dan kegiatan lainnya melalui website dan media sosial.

10. Tersedia formulir permohonan informasi dalam bentuk Google Form yang dapat diakses masyarakat melalui website resmi.
11. Website telah memuat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
12. Mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui aplikasi Laporan!.
13. Mengikuti sosialisasi/workshop yang dilaksanakan oleh PPID Utama.

B. Hal yang Perlu Ditingkatkan

1. Belum memiliki seragam/rompi khusus bagi petugas PPID.
2. segera menyusun dan menetapkan SK PPID Pelaksana di lingkungan Satpol PP, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk legalitas dan penguatan tugas serta fungsi PPID Pelaksana.
3. Belum memuat dokumen pengadaan barang dan jasa pada website.
4. Belum berpartisipasi dalam Rakor PPID terakhir yang diselenggarakan oleh PPID Utama.
5. Memperbaharui Informasi public yang dimuat di website Resmi Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID dengan baik. Hal ini terlihat dari tersedianya website resmi yang aktif, media sosial yang dikelola dengan baik, kelengkapan struktur PPID, serta publikasi berbagai dokumen informasi publik yang sesuai dengan ketentuan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain penyediaan seragam khusus PPID, pemuatan dokumen pengadaan barang dan jasa pada website, serta keikutsertaan dalam kegiatan Rakor PPID secara konsisten.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan layanan keterbukaan informasi publik di Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.

DOKUMENTASI



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tim Monitoring dan Evaluasi PPID telah melaksanakan kegiatan Monev di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran tim diterima langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Hajidin, SE, M.Si serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disdukcapil.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan metode Wawancara dengan pihak terkait dan Pengisian kuisioner oleh petugas PPID Disdukcapil.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuisioner, diperoleh informasi sebagai berikut:

A. Capaian/ Kelebihan

1. Media Sosial: Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki media sosial resmi, khususnya Instagram, yang aktif digunakan untuk mengunggah berita dan kegiatan dengan nama Akun : @disdukcapilsulteng
2. Dokumen Kepegawaian: Sudah tersedia, berupa profil pejabat struktural.
3. Dokumen Ketatausahaan: Sudah ada, seperti agenda pimpinan, buku tamu, buku surat masuk, dan surat keluar.
4. Dokumen Keterbukaan Informasi Publik:
 - o Daftar informasi publik,
 - o Daftar informasi yang ditetapkan menjadi informasi dikecualikan oleh PPID Utama.
5. Survey Kepuasan Masyarakat : Sudah dilaksanakan.
6. Dokumen Barang dan Jasa : Sudah tersedia di website
7. Kegiatan Penguatan Kapasitas: Pernah mengikuti sosialisasi/bimtek yang dilaksanakan oleh PPID Utama.
8. Aplikasi Aduan Masyarakat: Dikelola melalui aplikasi Simpan Rindu.
9. Penetapan Informasi Publik: Disdukcapil telah memperbaharui dan menetapkan informasi publik terbaru serta memiliki fasilitas untuk penyelesaian sengketa informasi publik.
10. SK PPID : Memiliki SK PPID yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah (diperoleh melalui situs <https://ppid.sultengprov.go.id/>).

B. Hal yang Perlu Ditingkatkan

1. Dokumen yang Belum Tersedia:

- Dokumen keuangan dan aset,
- Dokumen perencanaan.

2. Ruang PPID: Tidak tersedia ruang khusus PPID karena masih digabung dengan ruang pelayanan umum.

3. Website Resmi: Website resmi Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah **tidak dapat diakses atau ditemukan** melalui pencarian Google, sehingga seluruh hasil pengisian kuisioner tidak dapat diverifikasi melalui situs resmi.

4. SK PPID: Meskipun SK PPID sudah ada, namun tidak memuat secara rinci jumlah personel/petugas PPID di Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Kegiatan PPID: Belum pernah mengikuti **Rakor PPID** terakhir yang diselenggarakan oleh PPID Utama.

KESIMPULAN

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan upaya dalam melaksanakan tugas PPID, antara lain dengan ketersediaan dokumen kepegawaian, dokumen tata usaha, daftar informasi publik, survey kepuasan masyarakat, serta adanya aplikasi pengaduan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki, antara lain:

- Ketiadaan website resmi yang dapat diakses publik sehingga informasi tidak dapat diverifikasi secara transparan,
- Belum tersedianya dokumen keuangan, aset, dan dokumen perencanaan,
- Belum adanya ruang khusus PPID,
- SK PPID yang belum memuat rincian personel,
- Belum aktif mengikuti Rakor PPID.

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.

DOKUMENTASI



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Pada kesempatan ini, Tim Monev PPID melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Kedatangan tim diterima oleh Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Anita Soraya, S.STP., M.Si dan Petugas PPID BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan metode Wawancara dengan pejabat terkait, Pengisian kuisisioner, dan Observasi langsung melalui penelusuran situs web resmi BPKAD. Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. BPKAD telah memiliki website resmi dengan alamat: <https://bpkadsultengprov.com>.
2. Media Sosial Resmi
 - Instagram: @bpkad_sulteng
 - Facebook: Bpkad Provinsi Sulteng
 - YouTube: @bpkad_sultengSeluruh akun aktif memberikan informasi terkait kegiatan BPKAD.
3. Dokumen Kepegawaian : Tersedia daftar urut kepangkatan yang memuat profil pejabat struktural.
4. Dokumen Publikasi
 - Dokumen keuangan dan aset,
 - Dokumen perencanaan (namun belum diperbaharui dengan data terbaru),
 - Dokumen barang dan jasa,
 - Produk informasi publik seperti statistik sektoral.
5. Survey Kepuasan Masyarakat : BPKAD telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan publik.
6. PPID BPKAD sudah memiliki SK PPID Kolektif dari SK PPID Utama.
7. Telah tersedia ruangan khusus PPID di lingkungan BPKAD.
8. Publikasi Kegiatan pimpinan dan agenda resmi dipublikasikan melalui website serta media sosial resmi.
9. Aplikasi Pengaduan BPKAD mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui SP4N Laporan!.
10. Pengelolaan Informasi Publik :
 - Informasi publik relatif lebih diperbaharui secara rutin,
 - Namun, belum melakukan pengklasifikasian dan pengujian informasi publik secara lengkap,

- Belum tersedia mekanisme penanganan keberatan atas pelayanan informasi publik.

KESIMPULAN

Secara umum, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan cukup baik, ditunjukkan dengan keberadaan website resmi, akun media sosial aktif, ruang PPID, publikasi dokumen, serta pengelolaan aplikasi pengaduan masyarakat.

Meski demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan, khususnya:

- Pembaruan dokumen perencanaan agar informasi lebih akurat dan mutakhir.
- Membuat SK PPID Pelaksana yang ditanda tangani oleh Kepala BPKAD untuk mendukung penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana di lingkungan BPKAD.
- Pelaksanaan pengklasifikasian dan pengujian informasi publik, serta
- Penyediaan mekanisme penanganan keberatan informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di BPKAD dapat semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DOKUMENTASI



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Dalam rangka menilai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PPID DPMPTSP dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik, serta mengidentifikasi kendala maupun aspek yang perlu ditingkatkan.

Kedatangan Tim Monev diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP, Bapak Moh. Rifani, S.Sos., M.Si beserta petugas PPID DPMPTSP.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode Wawancara dengan pejabat dan petugas PPID, Pengisian kuisioner, dan Observasi langsung pada alamat website resmi DPMPTSP. Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Website Resmi

- DPMPTSP telah memiliki website resmi :
<https://dpmptsp.sultengprov.go.id/>.

2. Media Sosial Resmi

- Instagram : @dpmptsp.prov.sulteng
 - Facebook : @DPM-PTSPSULTENG
- Seluruh akun aktif dan digunakan untuk publikasi kegiatan serta informasi layanan.

3. Sarana dan Prasarana

- DPMPTSP telah memiliki ruangan khusus PPID.

4. PPID DPMPTSP didukung dengan beberapa SK yaitu :

- SK Daftar Informasi Publik,
- SK Penetapan Informasi Dikecualikan,
- SK PPID OPD,
- SK PPID OPD Pelaksana,
- SK Petugas Humas PPID,
- SK Petugas Layanan Aduan Masyarakat (SP4N Laporan!).

5. Publikasi Dokumen pada Website

Website DPMPTSP telah memuat dokumen secara lengkap, antara lain:

- Dokumen kepegawaian,
- Dokumen keuangan dan aset,

- Dokumen perencanaan,
- Dokumen ketatausahaan (agenda pimpinan, buku surat keluar/masuk),
- Dokumen barang dan jasa.

6. Struktur Organisasi dan Profil Pejabat Sudah tersedia dan dimuat di website resmi.

7. Daftar dan Klasifikasi Informasi Publik :

- Daftar Informasi Publik,
- Klasifikasi Informasi Publik (informasi berkala, serta-merta, dan dikecualikan),
- Maklumat Pelayanan Publik.

8. Layanan Permohonan Informasi Publik :

- Tersedia formulir permohonan informasi,
- Mekanisme pelayanan informasi,
- Mekanisme pengajuan keberatan,
- Mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi,
- Alur adjudikasi penyelesaian sengketa informasi.

9. Aplikasi Pengaduan Masyarakat :

- Mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Laporan!.

10. Kegiatan dan Penguatan Kapasitas

- Aktif mengikuti Rakor PPID serta sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan PPID Utama (Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah).

11. Penetapan dan Pembaruan Informasi Publik

- Informasi publik ditetapkan dan diperbaharui setiap tahun.

12. Standar Layanan PPID DPMPTSP memiliki standar layanan PPID berupa:

- Mekanisme pelayanan informasi,
- Mekanisme keberatan,
- Alur penyelesaian sengketa informasi,
- Prosedur permohonan informasi publik.

13. Profil PPID Sudah tersedia dan memuat :

- Tugas pokok dan fungsi PPID,
- Maklumat pelayanan informasi,
- Struktur organisasi PPID,

- Visi dan misi PPID.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari:

- Ketersediaan website resmi dan media sosial aktif,
- Kelengkapan dokumen publik yang dipublikasikan,
- Adanya SK penetapan, ruang PPID, serta standar layanan PPID,
- Mekanisme permohonan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi yang jelas,
- Partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan PPID oleh Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan capaian tersebut, DPMPTSP dapat dikategorikan sebagai salah satu perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

DOKUMENTASI



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menilai implementasi keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan informasi publik di BKD, khususnya dalam pemenuhan standar layanan PPID.

Kedatangan Tim Monev PPID diterima oleh Bapak Eka Sanda, S.Kom., M.A.P. selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum, bersama Bapak Achmad Khomaini, S.Kom. selaku Kasubag Program, Keuangan, dan Aset.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode: Wawancara dengan pejabat dan petugas terkait, Pengisian kuisioner, dan Observasi langsung pada alamat website resmi BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Website Resmi

- BKD telah memiliki website resmi :
<https://bkd.sultengprov.go.id/>.

2. Media Sosial Resmi

- Instagram: @bkdprovsulteng
Akun media sosial aktif digunakan untuk publikasi informasi dan kegiatan.

3. Dokumen Publik di Website

- Belum memuat secara lengkap dokumen tentang:
 - Kepegawaian,
 - Keuangan dan aset,
 - Perencanaan,
 - Ketatausahaan (agenda pimpinan, buku surat keluar/masuk),
 - Barang dan jasa.

4. Dasar Hukum (SK PPID)

- BKD memiliki SK PPID Kolektif dari SK PPID Utama sebagai dasar pelaksanaan layanan informasi publik.

5. Sarana dan Prasarana

- Belum memiliki **ruangan khusus PPID**.

6. Kegiatan Pembinaan

- BKD aktif mengikuti Rakor PPID serta sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan PPID Utama (Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah).

7. Daftar dan Klasifikasi Informasi Publik

- Belum membuat dan memuat di website:
 - Daftar Informasi Publik,
 - Klasifikasi Informasi Publik (informasi berkala, serta-merta, dikecualikan),
 - Maklumat pelayanan publik.

8. Formulir Permohonan Informasi Publik

- Belum tersedia formulir permohonan informasi publik baik secara langsung maupun melalui website.

9. Aplikasi Pengaduan Masyarakat

- BKD telah mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Laporan!.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki beberapa komponen penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik, seperti kepemilikan website resmi, media sosial aktif, SK PPID, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N Laporan!.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- Kelengkapan publikasi dokumen pada website.
- Segera menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana di lingkungan BKD, yang ditandatangani oleh Kepala BKD sebagai bentuk legalitas dan penguatan pelaksanaan tugas serta fungsi PPID Pelaksana.
- Penyediaan ruang khusus PPID,
- Penyusunan dan publikasi Daftar Informasi Publik serta Klasifikasi Informasi Publik,
- Penyediaan formulir permohonan informasi publik,
- Pemenuhan maklumat pelayanan publik.

Dengan adanya pembenahan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan BKD Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih optimal dalam melaksanakan

fungsi PPID dan mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DOKUMENTASI



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan perangkat daerah, Tim Monev PPID melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi pelayanan informasi publik serta pemenuhan standar layanan PPID di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedatangan Tim Monev diterima oleh Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Akris Fattah Yunus, M.M., beserta petugas PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode Wawancara dengan pejabat dan petugas PPID, Pengisian kuesioner, dan Observasi langsung terhadap website resmi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan mendapatkan hasil :

1. Website Resmi

- BPBD telah memiliki website resmi:
<https://www.bpbd.sultengprov.go.id/>

2. Media Sosial Resmi

- Instagram: @bpbd_sulteng, aktif digunakan untuk publikasi kegiatan.

3. Sarana dan Prasarana

- Belum tersedia ruangan khusus PPID.

4. Dasar Hukum dan Dokumen Pendukung

- Telah memiliki SK PPID yang Kolektif dari SK PPID Utama

5. Publikasi Dokumen di Website

- Belum lengkap dalam memuat dokumen, meliputi:
 - Dokumen kepegawaian,
 - Dokumen keuangan dan aset,
 - Dokumen perencanaan,
 - Dokumen ketatausahaan (agenda pimpinan, buku surat keluar/masuk),
 - Dokumen barang dan jasa.

6. Sudah memuat struktur organisasi dan profil pejabat di website resmi BPBD.

7. Daftar dan Klasifikasi Informasi Publik

Belum tersedia di website :

- Daftar Informasi Publik,
- Klasifikasi Informasi Publik (informasi berkala, serta-merta, dikecualikan), meskipun saat ini masih dalam proses penyusunan.

8. Formulir Permohonan Informasi Publik

- Masih dalam proses pembuatan.

9. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- Belum aktif mengelola pengaduan melalui aplikasi SP4N Laporan!.

10. Kegiatan Pembinaan

- BPBD aktif mengikuti Rakor PPID serta sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan PPID Utama (Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah).

11. Penetapan dan Pembaruan Informasi Publik

Masih dalam proses penetapan dan pembaruan informasi publik setiap tahun.

12. Survey Kepuasan Masyarakat

- Telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui website resmi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki beberapa komponen penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, antara lain: kepemilikan website resmi, media sosial aktif, SK Daftar Informasi Publik, serta pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi, yaitu:

- Penyediaan ruangan khusus PPID,
- Kelengkapan publikasi dokumen terkait kepegawaian, keuangan, perencanaan, ketatausahaan, serta barang dan jasa,
- Penyusunan dan publikasi Daftar Informasi Publik serta Klasifikasi Informasi Publik,
- Penyediaan formulir permohonan informasi publik,
- Pengaktifan kembali pengelolaan aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Laporan!,
- Penetapan dan pembaruan informasi publik secara rutin setiap tahun.

Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih optimal dalam melaksanakan fungsi PPID, memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMENTASI



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan sebagai upaya untuk menilai kinerja, sarana prasarana, serta keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan.

Kedatangan tim Monev diterima oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Wahid Irawan, S.STP., MM bersama dengan petugas PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Monitoring dan Evaluasi PPID di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dengan metode : Wawancara dengan pejabat terkait, Pengisian kuesioner oleh petugas PPID dan Observasi langsung terhadap layanan PPID melalui website resmi dan media sosial. Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ketersediaan Website :

Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki website resmi dengan domain:
<https://dlhsulteng.org/>

<https://dlhsulawesitengah.id/>

2. Media Sosial

Tersedia akun media sosial aktif seperti Instagram: @dlh.sultengprov dan akun Facebook: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah (sudah tidak diupdate secara rutin).

3. Kelembagaan PPID :

Telah memiliki SK PPID yang bersumber dari SK PPID Utama Provinsi.

4. Sarana dan Prasarana :

Belum tersedia ruangan khusus PPID, dikarenakan gedung kantor yang digunakan masih berstatus pinjaman.

5. Ketersediaan Dokumen di Website :

- Belum memuat dokumen terkait:
 - Kepegawaian.
 - Keuangan dan aset.
 - Perencanaan.
 - Ketatausahaan.
 - Barang dan jasa.

- Belum menampilkan di website dokumen keterbukaan informasi publik seperti Daftar Informasi Publik (DIP), SK PPID dan Daftar informasi yang telah diklasifikasikan.

6. Kegiatan dan Partisipasi :

Pernah mengikuti Rakor PPID serta kegiatan sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah).

7. Pengelolaan Informasi Publik :

- Belum membuat dan memuat di website:
 - Penetapan dan pembaruan informasi publik.
 - Fasilitas sengketa informasi publik.
 - Pengujian konsekuensi informasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki dasar kelembagaan PPID, website resmi, serta media sosial sebagai sarana publikasi informasi. Namun demikian, ketersediaan dan keterbaruan informasi publik masih sangat terbatas.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

- A. Belum tersedianya ruangan khusus PPID sebagai pusat layanan informasi.
- B. Belum tersedianya dokumen-dokumen wajib yang seharusnya dimuat dalam website sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- C. Kurangnya pembaruan konten media sosial sehingga tidak optimal dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
- D. Belum tersedia mekanisme layanan keterbukaan informasi publik secara utuh, seperti daftar informasi publik, uji konsekuensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
- E. Dengan demikian, perlu adanya penguatan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi penyediaan dan pembaruan informasi publik agar pelayanan keterbukaan informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DOKUMENTASI



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kegiatan rutin untuk menilai kinerja dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya.

Kedatangan Tim Monev PPID disambut langsung oleh: Kepala Dinas: Bapak Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si, Sekretaris Dinas: Bapak Agus Sudaryanto, A.Pi., MM, Serta seluruh petugas PPID Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui metode: Wawancara dengan pimpinan dan petugas PPID, Pengisian kuesioner sebagai instrumen evaluasi, Observasi langsung melalui peninjauan website dan media sosial resmi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ketersediaan Website dan Akun Media Sosial

Sudah memiliki website resmi dengan alamat : <https://dkp.sultengprov.go.id/informasi-publik2.html>.

Media Sosial dengan akun Instagram: @dkpsulteng (terakhir update 14 april 2021) dan akun Facebook : @Dislutkan Prov Sulteng

2. Kelembagaan PPID

Dinas Kelautan dan Perikanan Pro.Sulteng Sudah memiliki ruangan PPID khusus dan Sudah mempunyai SK PPID Pembantu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

3. Pengelolaan Informasi Publik

- Sudah membuat pengklasifikasian informasi publik, meliputi : (Informasi yang diumumkan secara berkala ,Informasi serta merta,Informasi yang dikecualikan)
- Sudah membuat alur pelayanan informasi publik.

4. Ketersediaan Dokumen di Website

Website Dinas Kelautan dan perikanan Prov.Sulteng telah memuat dokumen antara lain:

- a. Dokumen kepegawaian (daftar urut kepangkatan ASN, profil pejabat struktural, statistik ASN),
- b. Dokumen keuangan dan aset.
- c. Dokumen perencanaan,
- d. Dokumen ketatausahaan,
- e. Dokumen keterbukaan informasi publik,Dokumen kinerja badan publik (termasuk survei kepuasan masyarakat).

5. Layanan Pengaduan

Sudah mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui SP4N Laporan!

6. Partisipasi Kegiatan PPID

Secara aktif mengikuti Rakor PPID dan sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah).

7. Standar Pelayanan Informasi Publik

Sudah membuat standar pelayanan yang lengkap, meliputi:

- a. Mekanisme pelayanan informasi publik.
- b. Mekanisme pengajuan keberatan.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
- d. Alur penanganan sengketa informasi publik.
- e. Mekanisme ajudikasi penyelesaian sengketa.

8. Dokumen SOP Pelayanan Informasi Publik

Sudah tersedia dan diunggah ke website, mencakup:

- a. SOP penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- b. SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan.
- c. SOP pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
- d. SOP keberatan informasi publik.
- e. SOP fasilitas sengketa informasi.
- f. SOP pengujian konsekuensi informasi publik.
- g. SOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik.
- h. Biaya dan waktu pelayanan informasi publik.

9. Formulir dan Regulasi

Website telah memuat:

- a. Formulir permohonan informasi.
- b. Formulir pengajuan keberatan.
- c. Prosedur pengaduan.
- d. Regulasi terkait PPID.
- e. Hasil survei layanan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pengelolaan PPID dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan :

- a. Kelengkapan kelembagaan PPID melalui adanya SK PPID Pembantu, ruangan khusus PPID, serta petugas yang mendukung.
- b. Transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen-dokumen wajib di website, baik terkait kepegawaian, keuangan, aset, maupun kinerja badan publik.
- c. Pelayanan informasi publik yang profesional, ditandai dengan adanya standar pelayanan, SOP lengkap, formulir layanan, serta sarana pengaduan melalui aplikasi SP4N Laporan!.
- d. Keterlibatan aktif dalam kegiatan PPID yang diselenggarakan PPID Utama.

Dengan kondisi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

DOKUMENTASI



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kedatangan tim Monev PPID diterima langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Ridwan, SE. Namun, pada saat kunjungan, petugas PPID tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan tugas dokumentasi di lapangan. Hal ini disebabkan karena jumlah petugas PPID hanya satu orang di lingkungan Dispora.

Monitoring dan Evaluasi PPID di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui Wawancara dengan pejabat terkait, Pengisian kuesioner sebagai instrumen evaluasi serta Observasi langsung terhadap website dan media sosial resmi DISPORA Sulteng.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Website Resmi dan Akun Media Sosial Resmi

Sudah tersedia website dengan domain: <https://dispورا.sultengprov.go.id/>

Dan akun Media Sosial Instagram dengan nama akun @dispوراprovSulteng

Serta akun Facebook (Dispora Prov Sulteng).

2. Kelembagaan PPID

- a. Sudah memiliki SK PPID Pembantu Tahun 2025.
- b. Belum tersedia ruangan khusus PPID.
- c. Belum memiliki fasilitas layanan sengketa informasi publik.

3. Ketersediaan Dokumen di Website

Website Dispora Sulteng Belum memuat:

- a. Dokumen kepegawaian.
- b. Dokumen keuangan dan aset.

Website Dispora Sudah memuat:

- a. Dokumen perencanaan (LPPD 2025, LAKIP 2022, Laporan SKM Dispora).
- b. Dokumen ketatausahaan (Buku Tamu).
- c. Dokumen rekap pengadaan barang dan jasa.

4. Kegiatan PPID

Belum dapat diketahui keterlibatan Dispora dalam mengikuti Rakor PPID dan sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Diskominfo Santik), karena petugas PPID tidak berada di tempat saat tim Monev berkunjung.

5. Layanan Pengaduan

Sudah mengelola layanan aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Laporan!

6. Pengelolaan Informasi Publik

Belum membuat klasifikasi informasi publik (informasi berkala, serta merta, dan dikecualikan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki dasar kelembagaan PPID, website resmi, serta media sosial yang aktif. Namun, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

- a. Keterbatasan SDM PPID karena hanya ada satu orang petugas, sehingga pelayanan belum maksimal.
- b. Belum adanya ruangan khusus PPID serta belum tersedianya fasilitas penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Ketersediaan dokumen informasi publik belum lengkap, khususnya dokumen kepegawaian, keuangan, dan aset.
- d. Belum membuat klasifikasi informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi keterbukaan informasi.
- e. Partisipasi dalam kegiatan PPID belum dapat dipastikan karena tidak ada petugas PPID saat monitoring berlangsung.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan berupa penambahan SDM PPID, penyediaan sarana prasarana pendukung, kelengkapan dokumen informasi publik, serta penyusunan klasifikasi informasi publik agar pelaksanaan keterbukaan informasi di Dispora Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih optimal.

DOKUMENTASI



DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kedatangan tim Monev PPID diterima langsung oleh Kepala Dinas: Bapak Ajenkris, SE., MM dan Sekretaris Dinas: Ibu Devi Yuniarti Elyana Borman, SE., M.Si Beserta petugas PPID Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui metode: Wawancara dengan pimpinan dan petugas PPID, Pengisian kuesioner sebagai instrumen evaluasi, Observasi langsung terhadap layanan PPID melalui website dan media sosial resmi.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Website Resmi dan Media Sosial

Dinas ESDM telah memiliki website resmi dengan alamat <https://desdm.sultengprov.go.id>, namun saat ini masih dalam tahap maintenance sehingga akses publik belum optimal. Dan mempunyai akun Media Sosial Instagram dengan nama akun : @desdm.sulteng dan nama akun Facebook: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

2. Kelembagaan PPID

- Sudah memiliki SK PPID yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Belum memiliki ruangan khusus PPID dengan alasan gedung kantor Dinas ESDM akan direnovasi.

3. Ketersediaan Dokumen di Website

- Sudah mengunggah: dokumen kepegawaian.
- Belum mengunggah:
 - Dokumen keuangan dan aset.
 - Dokumen ketatausahaan (agenda pimpinan, buku surat masuk dan keluar).
 - Dokumen belanja barang dan jasa.

4. Keterbukaan Informasi Publik

- Masih dalam tahap proses penyusunan dokumen klasifikasi informasi publik (informasi berkala, serta merta, dan dikecualikan).

- Masih dalam tahap proses penetapan dan pemutakhiran informasi publik, serta penyusunan fasilitas layanan sengketa informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik.

5. Partisipasi Kegiatan PPID

Aktif mengikuti Rakor PPID dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

6. Survei Kepuasan Masyarakat

Telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), meskipun masih dilakukan secara offline.

7. Layanan Pengaduan

Mengelola layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor!

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan adanya website resmi, media sosial aktif, SK PPID, serta layanan pengaduan melalui SP4N Lapor!.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu:

- a. Optimalisasi website PPID yang masih dalam tahap maintenance sehingga akses publik belum berjalan maksimal.
- b. Kelengkapan dokumen informasi publik masih terbatas, khususnya dokumen keuangan, aset, ketatausahaan, serta barang dan jasa.
- c. Belum adanya ruangan khusus PPID sebagai pusat layanan informasi publik.
- d. Pengelolaan informasi publik belum sepenuhnya lengkap, karena klasifikasi informasi publik, penetapan, pembaruan, uji konsekuensi, dan fasilitas sengketa informasi masih dalam tahap penyusunan.
- e. Survei kepuasan masyarakat masih dilakukan offline, sehingga belum memanfaatkan sistem digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

Dengan demikian, Dinas ESDM perlu melakukan percepatan penyelesaian penyusunan dokumen keterbukaan informasi publik,

optimalisasi website, serta peningkatan sarana dan prasarana PPID agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

DOKUMENTASI



RSUD Undata

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada RSUD Undata dilaksanakan dalam rangka memastikan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi layanan informasi publik telah dilaksanakan oleh RSUD Undata serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan layanan informasi publik dapat lebih optimal.

Kedatangan tim Monev PPID diterima oleh dr. Muhammad Natsir, M.P.H (Wakil Direktur Bagian Pelayanan Medik) dan Ibu Santi Darmiati, SST., M.P.H (Kabid Rekam Medik dan Informasi) serta Petugas PPID RSUD Undata.

Kegiatan Monev dilakukan pada RSUD Undata dengan metode Wawancara dengan pihak pengelola PPID RSUD Undata, Pengisian kuesioner dan Observasi langsung melalui website resmi dan media sosial.

Berdasarkan hasil Monev, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Website dan Media Sosial

- RSUD Undata telah memiliki website resmi dengan domain <https://www.rsudundata.com> (Aktivitas terakhir pada website tercatat pada bulan Juni 2025)
- Memiliki akun media sosial Instagram @rsuundataprovsulteng.

2. Dokumentasi dan Publikasi Informasi

- Dokumen yang telah diunggah mencakup: kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, ketatausahaan, kinerja badan publik, serta barang dan jasa.
- Seluruh dokumen terakhir diperbaharui pada tahun 2023, sehingga belum ada pembaruan data terbaru.

3. Dasar Hukum dan Struktur PPID

- RSUD Undata telah memiliki SK PPID Pembantu, SK Humas, serta SK Pengaduan yang diterbitkan oleh pimpinan rumah sakit.

4. Profil dan SOP PPID

- Profil PPID telah ditampilkan pada website resmi.
- RSUD Undata telah memiliki SOP :

- SOP Permohonan Informasi.
- SOP Penyelesaian Sengketa Informasi.
- SOP Penerimaan Permohonan Informasi.
- SOP Pengumpulan Data dan Informasi.

5. Alur Layanan PPID

- Tersedia alur layanan berupa:
 - Alur permohonan informasi.
 - Alur pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
 - Alur pengaduan.

6. Formulir Layanan

- Website telah menyediakan formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, dan formulir pengaduan.

7. Klasifikasi Informasi Publik

- RSUD Undata telah menyusun dan mengunggah daftar informasi publik, yang terdiri dari:
 - Informasi publik secara berkala.
 - Informasi setiap saat.
 - Informasi serta merta.
 - Informasi yang dikecualikan.

8. Fasilitas dan Dukungan

- Belum tersedia ruangan khusus untuk layanan PPID.
- PPID RSUD Undata aktif mengikuti kegiatan Rakor PPID dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPID Utama Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi melalui aplikasi SP4N Laporan!.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. RSUD Undata telah melaksanakan sebagian besar kewajiban layanan informasi publik sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi.

2. Website dan media sosial sudah tersedia, namun perlu peningkatan konsistensi dalam memperbarui informasi, terutama terkait dokumen publik yang sebagian besar masih menggunakan data tahun 2023.
3. Struktur kelembagaan PPID sudah lengkap dengan adanya SK, SOP, alur layanan, serta formulir layanan informasi.
4. Klasifikasi informasi publik telah dibuat dan diunggah, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.
5. Kendala utama masih pada aspek fasilitas layanan, yaitu belum adanya ruangan khusus PPID serta perlunya pembaruan informasi yang lebih rutin.

Dengan demikian, secara umum RSUD Undata telah memenuhi standar dasar pengelolaan informasi publik, namun diperlukan peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan, khususnya dalam hal pembaruan data dan penyediaan ruang layanan PPID yang representatif.

DOKUMENTASI



RSUD MADANI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada RSUD Madani dilakukan sebagai upaya menilai implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus mengevaluasi kesiapan rumah sakit dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedatangan tim Monev diterima oleh Ibu Irawati, SP., M.PH (PPATK BLUD RSUD Madani), Nurmawan Idrus Haledo, SH (Anggota PPID RSUD Madani), Ferdiansyah, Amd.Kep (Koordinator Bagian Umum RSUD Madani) serta Petugas PPID RSUD Madani.

Kegiatan Monev PPID dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, serta penelusuran media informasi resmi yang dimiliki RSUD Madani. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Website dan Media Sosial

- RSUD Madani telah memiliki website resmi: <https://rsmadani.sultengprov.go.id>.
- Media sosial aktif melalui akun Instagram @rsmadanipalu.

2. Dasar Hukum dan Struktur PPID

- Telah memiliki SK PPID yang diterbitkan berdasarkan SK PPID Utama.

3. Fasilitas dan Infrastruktur

- Belum tersedia ruangan khusus PPID.
- Belum memiliki fasilitas khusus terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

4. Dokumentasi dan Publikasi Informasi

- RSUD Madani telah menyusun dokumen terkait:
 - Kepegawaian.
 - Keuangan dan aset.
 - Perencanaan.
 - Ketatausahaan.
 - Belanja barang dan jasa.

Namun dokumen tersebut masih tersimpan dalam bentuk file internal dan belum diunggah ke website resmi.

5. Kegiatan dan Partisipasi PPID

- Telah aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

- Tapi Belum pernah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) PPID.

6. **Daftar Informasi Publik (DIP)**

- Masih dalam tahap proses penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik sesuai kategori (informasi setiap saat, berkala, serta merta, dan dikecualikan).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. RSUD Madani telah menunjukkan progres positif dengan adanya website resmi, media sosial aktif, serta tersedianya dokumen internal yang mendukung keterbukaan informasi publik.
2. Struktur PPID telah dibentuk dengan dasar hukum yang jelas melalui SK dari PPID Utama.
3. Kendala utama masih terdapat pada aspek **fasilitas layanan PPID**, yaitu belum adanya ruangan khusus serta belum tersedianya mekanisme/fasilitas penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Publikasi informasi masih terbatas, sebab dokumen yang tersedia belum diunggah ke website sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik belum optimal.
5. Partisipasi dalam kegiatan PPID sudah ada melalui sosialisasi, namun keikutsertaan dalam Rakor PPID perlu ditingkatkan.
6. Daftar Informasi Publik (DIP) dan klasifikasinya masih dalam proses penyusunan, sehingga perlu percepatan agar layanan informasi publik dapat berjalan sesuai standar peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara umum RSUD Madani telah memiliki pondasi dasar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, namun perlu peningkatan di aspek fasilitas, publikasi dokumen pada website, serta penguatan partisipasi PPID agar layanan informasi publik dapat berjalan maksimal dan akuntabel.

DOKUMENTASI



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH/BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Dalam kesempatan ini, Tim Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) sebagai PPID Pembantu yang mengoordinasikan 9 biro lainnya di lingkup Sekretariat Daerah.

Tim Monitoring dan Evaluasi diterima langsung oleh : Bapak Drs. Mohamad Arif,M.Si Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ibu Nirmawati,S.Kom.

Pelaksanaan kegiatan Monev dilakukan melalui : Wawancara dan Pengisian kuesioner sebagai instrumen evaluasiserta Observasi langsung terhadap sarana layanan PPID, termasuk website dan media sosial resmi. Berdasarkan hasil wawancara, pengisian kuesioner, serta observasi lapangan, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Website Suspend dan belum tersedia akun Media Sosial

- Website resmi Biro Adpim dalam status **suspend** karena belum dibayarkan, sehingga informasi publik tidak dapat diakses secara daring dan Belum tersedianya akun media Sosial seperti instagram dengan anama Akun Biro Adpim.
Hal ini juga membatasi observasi langsung terkait layanan PPID secara online.

2. Kelembagaan PPID Belum Optimal

- PPID di Biro Adpim belum berjalan dengan baik.
- Belum tersedia ruangan khusus PPID sebagai pusat layanan informasi publik.
- Belum diterbitkan SK PPID Pembantu untuk menunjuk petugas PPID secara resmi.

3. Daftar Informasi Publik (DIP) Belum Tersedia

- Hingga saat monitoring, Biro Adpim belum membuat dan menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Belum dilakukan Uji Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- Belum tersusun SOP Pelayanan Informasi Publik.

4. Dokumen Kinerja Badan Publik Belum Lengkap

- Belum tersedia dokumen kinerja badan publik yang dapat digunakan untuk melihat hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

5. Ketersediaan Dokumen Fisik

- Tersedia beberapa dokumen seperti:
 - Dokumen Kepegawaian
 - Dokumen Keuangan dan Aset

- Dokumen Barang dan Jasa
- Dokumen Perencanaan
- Dokumen Ketatausahaan

Namun, seluruh dokumen tersebut masih dalam bentuk fisik dan belum diunggah ke website.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PPID di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari:

- Website PPID dalam kondisi suspend dan tidak dapat diakses publik.
- Belum tersedianya akun Media Sosial resmi seperti instrgram dengan nama akun Biro Adpim.
- Belum tersedianya ruangan PPID, SK PPID Pembantu, dan Daftar Informasi Publik.
- Belum adanya uji konsekuensi serta SOP layanan informasi publik.
- Dokumen yang dimiliki masih terbatas dalam bentuk fisik dan belum dikelola secara digital/online.
- Tidak tersedianya dokumen kinerja badan publik untuk mendukung survei kepuasan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Biro Adpim sebagai PPID Pembantu sekaligus koordinator 9 biro lainnya masih memerlukan pembenahan kelembagaan, penguatan sistem, serta penyediaan sarana

DOKUMENTASI



PENUTUP

Sebagai penutup, hasil Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya capaian positif dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap OPD dalam memperkuat peran dan fungsi PPID pada tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran PPID, serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini. Semoga hasil yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Tengah.